

TUGAS AKHIR

**ANALISIS IMPLEMENTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
GALANG BATANG DI KABUPATEN BINTAN**

*Disusun Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik
Universitas Islam Riau*



OLEH:

FIRDAUS ANDRIAN PUTRA

163410313

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


PEKANBARU

2022

**ANALISIS IMPLEMENTASI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG DI
KABUPATEN BINTAN**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



NAMA : FIRDAUS ANDRIAN PUTRA

NPM : 163410313

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
GALANG BATANG DI KABUPATEN BINTAN**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

FIRDAUS ANDRIAN PUTRA

NPM 163410313

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

RONA MULIANA, ST., MT

Disahkan Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

Puji Astuti, ST., MT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus Andrian Putra
Tempat/ Tgl Lahir : Tanjungpinang, 20 September 1998
NPM : 163410313

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada :

Fakultas : Teknik
Program studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang pendidikan : S-1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini adalah benar dan asli dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG DI KABUPATEN BINTAN”**

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan atau menuntut karena tugas akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulisan atau karya orang lain (**Plagiat**) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 16 Februari 2022

Firdaus Andrian Putra

163410313

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT (Tuhan YME) yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana teknik pada Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, dengan judul “Analisis Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kabupaten Bintan”.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan Tugas Akhir ini.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak bisa terlaksana tanpa sumbangan tenaga dan pikiran dari berbagai pihak yang telah membantu. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H, M.C.L** selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Eng, Muslim, M.T** selaku dekan Fakulstas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Puji Astuti, S.T., M.T** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakusltas Teknik Universitas Islam Riau serta selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan arahan, kritikan dan saran yang sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Ibu **Rona Muliana, S.T., M.T** selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing penulis dan memberi masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak **Dr. Zafliis Zaim, M.Eng** selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan arahan, kritikan dan saran yang sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada **Seluruh Dosen** Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
7. Kepada **Seluruh Staff Tata Usaha** Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang banyak membantu penulis dalam urusan akademis.
8. Kepada Ayahanda tercinta bapak **Zulkifli, S.H** dan ibunda tercinta ibu **E. Rosminah Dewi Katma, BA** yang sangat saya cintai, sayangi dan hormati yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil doa, nasihat dan motivasi hingga sampai pada detik ini saya tetap kuat dan akan terus melangkah hingga menyelesaikan studi.
9. Kepada saudara dan saudari penulis yaitu **Rahmat Erli Dabit Putra, S.IP., M.I.Pol, Hendri Kurniawan Putra, S.Sos, Taufiq Adi Putra, S.H, Nurmiza Putriana, S.IP** dan **Reza Revi, S.Sos** yang ikut memberikan motivasi dan dukungan agar saya dapat dengan cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Kepada abang dan kakak ipar penulis **Sri Rahayu S.Sos, Artis Ratna Puri, S.E, Sri Handayani A.md** dan **Ramadhansyah, S.E** yang juga

turut memberikan motivasi dan dukungan agar saya dapat dengan cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Kepada rekan-rekan seperjuangan Planologi 16 B yang selalu bersama-sama dari semester 1 sampai dengan semester ini.
12. Serta rekan-rekan Kos Hasma Desti yang juga sedang berjuang untuk menyelesaikan Tugas Akhirnya masing-masing dan saling memotivasi satu sama lain.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapati ridho Allah SWT (Tuhan YME). Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini menjadi menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepan dan bagi orang banyak.

Pekanbaru , 20 Desember 2021

FIRDAUS ANDRIAN PUTRA

Analisis Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kabupaten Bintan

Oleh :

FIRDAUS ANDRIAN PUTRA

NPM : 163410313

ABSTRAK

Kabupaten Bintan terkenal dengan sumber daya alam nya yang berupa bauksit, akan tetapi akibat dari beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, masalah perizinan, dan lainnya, industri dalam pengolahan dan pertambangan bijih bauksit di Kabupaten Bintan selalu tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang berkegiatan utamanya adalah industri pengolahan bijih bauksit beserta turunannya ini pemerintah memberikan izin dan dukungan penuh agar sumber daya alam di Kabupaten Bintan yang berupa bauksit ini dapat dimanfaatkan dan diolah dengan optimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bintan bahkan Negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kabupaten Bintan sampai pertengahan tahun 2021 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari pembangunan fisik pabrik industri, pembangunan infrastruktur, penetapan zona dan lokasi, pembangunan fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja, perizinan dan perlakuan khusus, bisa dikatakan sudah berjalan secara optimal, akan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa dampak di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yaitu seperti mengalami sedikit keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, fasilitas pengolahan bauksit dan kegiatan ekspor perdana. Dan tidak dapat hadirnya tenaga ahli dari Tiongkok ke Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Kata Kunci : Implementasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Galang Batang.

Analysis of the Implementation of the Galang Batang Special Economic Zone in Bintan Regency

By :

FIRDAUS ANDRIAN PUTRA

NPM : 163410313

ABSTRACT

Bintan Regency is famous for its natural resources in the form of bauxite, but as a result of several factors such as lack of human resources, licensing problems, and others, the industry in processing and mining bauxite ore in Bintan Regency always does not run optimally. Therefore, it is hoped that with the development of the Galang Batang Special Economic Zone whose main activity is the bauxite ore processing industry and its derivatives, the government will give full permission and support so that the natural resources in Bintan Regency in the form of bauxite can be utilized and processed optimally so that it can improve the economy. in Bintan Regency and even in Indonesia.

This study aims to determine the implementation of the development of the Galang Batang Special Economic Zone in Bintan Regency until mid 2021 by using qualitative descriptive research methods. Sources of data in this study are primary and secondary with data collection techniques field observations, interviews and documentation. While the method of data analysis is done by descriptive analysis.

The results of this study indicate that the implementation of the physical construction of industrial factories, infrastructure development, zoning and location determination, construction of supporting facilities and housing for workers, permits and special treatment, can be said to have been running optimally, but with the covid-19 pandemic it resulted in some of the impacts in the Galang Batang Special Economic Zone, such as experiencing a slight delay in the implementation of regional development, bauxite processing facilities and initial export activities. And the absence of experts from China to the Galang Batang Special Economic Zone.

Keywords : Implementation, Special Economic Zones (SEZ), Galang Batang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
GLOSARIUM.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Sasaran Penelitian	6
1.5 Manfaat	7
1.6 Ruang Lingkup.....	8
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah	8
1.6.2 Ruang Lingkup Materi	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
1.8 Kerangka Berpikir.....	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.....	16
2.2 Pengertian dan Urgensi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	20
2.3 Pengertian dan Isu Penting dalam Implementasi KEK.....	23
2.3.1 Pengertian Implementasi.....	23
2.3.2 Isu Penting dalam Implementasi KEK.....	24

2.4	Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.....	26
2.5	Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.....	27
2.6	Persyaratan Untuk Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus	28
2.7	Syarat Kandidat Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	34
2.8	Ciri dan konsep Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi Lainnya.....	42
2.9	Pandangan Islam	51
2.10	Sintesa Teori.....	52
2.11	Penelitian Terdahulu	56
BAB III.....		60
METODOLOGI		60
3.1	Metodologi Penelitian	60
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	61
3.2.1	Lokasi Penelitian.....	61
3.2.2	Waktu Penelitian	61
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	62
3.3.1	Data Primer	62
3.3.2	Data Sekunder	63
3.4	Populasi dan Sampel	64
3.5	Variabel Penelitian.....	65
3.6	Alat dan Bahan Penelitian.....	67
3.6.1	Alat Penelitian.....	67
3.6.2	Bahan Penelitian.....	68
3.7	Metode Pengumpulan Data	69
3.8	Teknik Analisis Data.....	70
3.8.1	Analisis Deskriptif	70
3.9	Tahap Penelitian.....	71
3.9.1	Tahap Persiapan	71
3.9.2	Tahap Pengumpulan Data	72
3.9.3	Tahap Pengolahan Data.....	72

3.9.4 Tahap Penulisan Tugas Akhir	72
3.10 Desain Penelitian.....	72
BAB IV	76
GAMBARAN UMUM.....	76
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bintan.....	76
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bintan.....	76
4.1.2 Kondisi Geografis	78
4.1.3 Kondisi Demografi.....	80
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Gunung Kijang	80
4.2.1 Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Kijang.....	80
4.2.2 Kondisi Geografis	81
4.2.3 Kondisi Demografi.....	84
4.3 Gambaran Umum Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.....	84
BAB V.....	87
PEMBAHASAN	87
5.1 Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	87
5.1.1 Pembangunan Fisik Pabrik Industri Pengolahan.....	87
5.1.2 Pembangunan Infrastruktur.....	88
5.1.3 Penetapan Zona dan Lokasi	92
5.1.4 Fasilitas Pendukung dan Perumahan Bagi Para Pekerja.....	97
5.1.5 Perizinan dan Perlakuan Khusus	99
5.1.6 Rencana Pengembangan Potensi Ekonomi	100
5.2 Implementasi Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	101
5.2.1 Pembangunan Fisik Pabrik Industri	102
5.2.2 Pembangunan Infrastruktur.....	107
5.2.3 Penetapan Zona dan Lokasi	118
5.2.4 Fasilitas Pendukung dan Perumahan Bagi Para Pekerja.....	128
5.2.5 Perizinan dan Perlakuan Khusus.....	132

5.2.6	Pengembangan Potensi Ekonomi.....	139
5.2.7	Isu Penting dalam Implementasi KEK Galang Batang.....	139
5.3	Dampak KEK Galang Batang Terhadap Pengembangan Wilayah.....	144
BAB VI.....		147
PENUTUP.....		147
6.1	Kesimpulan.....	147
6.2	Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....		151



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bintan	9
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Gunung Kijang.....	10
Gambar 1.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.....	11
Gambar 1.4 Kerangka Berpikir Penelitian	15
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bintan	79
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Gunung Kijang.....	83
Gambar 4.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.....	86
Gambar 5.1 Rencana Lokasi KEK Galang Batang	94
Gambar 5.2 Masterplan KEK Galang Batang.....	95
Gambar 5.3 Pembangunan Fisik Pabrik Industri Refinery Bijih Bauksit	105
Gambar 5.4 Foto Maping Pabrik Industri Refinery Bijih Bauksit	106
Gambar 5.5 Infrastruktur Jaringan Listrik PLTU	109
Gambar 5.6 Infrastruktur Jalan	110
Gambar 5.7 Bendungan/Waduk KEK Galang Batang.....	111
Gambar 5.8 Dermaga/Pelabuhan KEK Galang Batang	115
Gambar 5.9 Foto Maping Infrastruktur KEK Galang Batang.....	117
Gambar 5.10 Industri Logistik KEK Galang Batang	120
Gambar 5.11 Foto Maping Industri Logistik KEK Galang Batang	121
Gambar 5.12 Tugu dan Monumen Pembatas wilayah KEK Galang Batang	124
Gambar 5.13 Masterplan KEK Galang Batang.....	126
Gambar 5.14 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja KEK Galang Batang	129
Gambar 5.15 Dormitory dan Permukiman KEK Galang Batang.....	130

Gambar 5.16 Foto Mapping Dormitory dan Permukiman KEK Galang Batang.. 131

Gambar 5.17 Kantor Administrator KEK Galang Batang 134



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Istilah Kawasan Ekonomi.....	20
Tabel 2.2 Perbandingan Ciri FTZ, EPZ, IZ, KEK	47
Tabel 2.3 Perbandingan Konsep KAPET, KPBPB, KEK.....	49
Tabel 2.4 Sintesa Teori	52
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	56
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	62
Tabel 3.2 Variabel Penelitian.....	65
Tabel 3.3 Desain Penelitian.....	74
Tabel 5.1 Rencana Pengembangan Potensi Bauksit di KEK Galang Batang	101
Tabel 5.2 Implementasi Infrastruktur KEK Galang Batang.....	116
Tabel 5.3 Perkembangan Implementasi zonasi di KEK Galang Batang.....	127
Tabel 5.4 Perizinan di KEK Galang Batang	135
Tabel 5.5 Jenis Insentif dan Kemudahan di KEK Galang Batang	138
Tabel 5.6 Hasil Penilaian Atas Isu Penting Implementasi	143

GLOSARIUM

- Duty Free Export Processing Zone* : Istilah Kawasan Ekonomi Khusus Di Republik Korea tahun 1975
- Export Free Zone (EFZ)* : Istilah Kawasan Ekonomi Khusus Di Irlandia tahun 1975
- Export Processing Zone (EPZ)* : Merupakan zona yang dibentuk untuk kegiatan industri yang ditujukan untuk ekspor dan merupakan Istilah Kawasan Ekonomi Khusus Di Filipina tahun 1977
- Foreign Trade Zone* : Istilah Kawasan Ekonomi Khusus Di India tahun 1983
- Free Export Zone* : Istilah Kawasan Ekonomi Khusus Di Republik Korea
- Free trade zone (FTZ)* : Zona yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan serta jasa perdagangan, termasuk kegiatan *re-export*
- Free Zone (FZ)* : Istilah Kawasan Ekonomi Khusus Di Uni Emirat Arab
- High Tech Industrial Estate* : Zona pengembangan industri teknologi
- Industrial Free Zone (IFZ)* : Istilah Kawasan Ekonomi Khusus Di Irlandia sebelum tahun 1970
- Investment Promotion Zone* : Istilah Kawasan Ekonomi Khusus Di Srilanka tahun 1985
- KAPET : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu



KBI	: Kawasan Barat Indonesia
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KEKI	: Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
KPBPB	: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
<i>Maquiladores</i>	: Istilah Kawasan Ekonomi Khusus pada awal 1970-an
PMA	: Penanaman Modal Asing
<i>Refinery</i>	: Proses pemurnian bijih bauksit
<i>Special Economic Zone (SEZ)</i>	: Istilah umum Kawasan Ekonomi Khusus di dunia
<i>Smelter</i>	: Proses peleburan bijih bauksit
Zona Energi	: Adalah area yang diperuntukkan antara lain untuk kegiatan pengembangan energi alternatif, energi terbarukan, teknologi hemat energi, dan pengolahan energi primer
Zona industri/ <i>Industrial Zone</i>	: Area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri

- Zona Logistik : Area yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri
- Zona pariwisata : Area yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait
- Zona pengembangan teknologi : Area yang diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi
- Zona pengolahan ekspor : Area yang diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan perkembangannya adalah melalui pembangunan ekonomi domestik tercermin dari pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Secara garis besar, keputusan tersebut bertujuan menarik investasi sebanyak mungkin dalam rangka membangun ekonomi nasional dengan melibatkan setiap daerah di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Daerah yang ditetapkan sebagai KEK merupakan satu wilayah hukum untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Dan terdiri atas satu atau beberapa kegiatan ekonomi seperti: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan kegiatan ekonomi lain.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari pemerintah

provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan KEK, terletak pada posisi yang strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.

Setidaknya, penerapan KEK harus telah memenuhi dua syarat mendasar seperti halnya *Industrial park*. Tetapi tak hanya di situ, KEK juga harus didukung oleh infrastruktur lanjutan, seperti: aspek transportasi untuk mobilisasi barang dan jasa demi percepatan roda perekonomian di wilayah KEK. Kemudian, KEK juga perlu memberikan fasilitas kemudahan investasi, yang kerap dikenal dengan insentif kebijakan. Salah satu bentuk insentif kebijakan seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal penting lainnya adalah Pemda memiliki mitra strategis (pihak swasta dan BUMN) untuk ikut membangun sarana dan prasarana di wilayah KEK. Sedangkan untuk bagian promosi, Pemda setidaknya mempersiapkan tim untuk melakukan promosi dan sosialisasi atas potensi ekonomi yang tersedia.

Dari kriteria-kriteria penerapan KEK yang telah ditetapkan di atas, maka dari itu Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah yang mendukung kriteria-kriteria tersebut. Di Kabupaten Bintan sendiri telah dikembangkannya KEK yang bernama Galang Batang oleh pemerintah setempat, KEK Galang Batang diusulkan oleh badan usaha PT Bintan Alumina Indonesia dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017, yang diundangkan pada 12 Oktober 2017 dan diresmikan beroperasinya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Darmin Nasution pada tanggal 8

Desember 2018. KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauxit) dan produk turunannya baik dari *refinery* maupun dari proses *smelter*. Diperkirakan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang. Adapun nilai investasi pembangunan KEK Galang Batang adalah sebesar Rp 36,25 Triliun untuk 6 tahun.

Pengembangan KEK Galang Batang dilakukan secara bertahap dalam tiga tahapan pembangunan. Tahap I, jangka waktu 2016-2020 merupakan tahapan persiapan kawasan secara menyeluruh menjadi kawasan basis industri dengan menyusun organisasi pelaksana dan pengelolaan kawasan, penyiapan kerja sama dan kemitraan, pembangunan industri pengolahan, peningkatan infrastruktur dan logistik, dan hal lain yang diperlukan. Tahap II, jangka waktu 2020-2026 diarahkan kepada pengembangan kaveling industri turunan *refinery* dan *smelter* alumina, antara lain industri manufaktur, industri otomotif, dan industri lain berbasis alumina, serta fasilitas pendukung lain. Sementara di tahap III, jangka waktu 2026-2030 merupakan tahap akhir dari pengembangan Kawasan yang diarahkan untuk melengkapi seluruh fasilitas yang diperlukan sesuai dengan master plan.

Pengembangan KEK dan Kawasan Industri Galang Batang akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bintan secara signifikan. Pengembangan kawasan strategis Bintan akan meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal,

pelayanan, dan kapital. Pengembangan KEK akan menarik pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dan mendorong ekonomi secara merata di seluruh wilayah (Farole 2011). Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat adalah mendorong aktivitas industri.

Dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut untuk peningkatan taraf ekonomi (Tambunan 2001). KEK mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan ekonomi khususnya Sektor Industri, dimana KEK mampu menciptakan peningkatan teknologi, peningkatan produktivitas nasional dan transformasi struktural (*Asian Economic Integration Report 2015*).

Kabupaten Bintan mendapatkan jenis Pendapatan Asli Daerahnya melalui pajak dari berbagai pariwisatanya, total PAD yang didapatkan sekitar lebih dari 70% nya berasal dari pajak dan lebih dari 50% Pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan yang berupa pajak bersumber dari serapan pajak yang dipungut dari sektor pariwisata lagi yang meliputi pajak Hotel, Restoran dan hiburan.

Meskipun pajak dari pariwisata berkontribusi meyumbang PAD yang besar, peran strategis sektor industri sebagai mesin pembangunan ekonomi, bukan tanpa alasan, karena sektor industri akan membawa dampak turunan, yakni meningkatnya nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah (Eddy Cahyono 2015).

Kabupaten Bintan terkenal dengan sumber daya alam nya yang berupa bauksit, akan tetapi akibat dari beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, masalah perizinan, dan lainnya, industri dalam pengolahan dan pertambangan bijih bauksit di Kabupaten Bintan selalu tidak berjalan secara optimal, terdapat banyak perusahaan-perusahaan pertambangan bauksit yang ditutup karena masalah perizinan dan tidak sesuai prosedur dalam proses pertambangannya. Pertambangan bauksit yang tidak prosedural menyebabkan berbagai permasalahan bermunculan seperti membuat sejumlah kawasan, lingkungan dan hutan menjadi rusak.

Berdasarkan permasalahan diatas, masalah perizinan dan pengelolaan yang baik merupakan suatu hal yang paling penting dalam proses pembangunan dan keberlangsungan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini kedepannya. diharapkan dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang berkegiatan utamanya adalah industri pengolahan bijih bauksit beserta turunannya ini pemerintah memberikan izin dan dukungan penuh agar sumber daya alam di Kabupaten Bintan yang berupa bauksit ini dapat dimanfaatkan dan diolah dengan optimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bintan bahkan Negara Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Masalah perizinan dan pengelolaan yang baik merupakan suatu hal yang paling penting dalam proses pembangunan dan keberlangsungan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini kedepannya, diharapkan dengan adanya

pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang berkegiatan utamanya adalah industri pengolahan bijih bauksit beserta turunannya ini pemerintah memberikan izin dan dukungan penuh agar sumber daya alam di Kabupaten Bintan yang berupa bauksit ini dapat dimanfaatkan dan diolah dengan optimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bintan bahkan Negara Indonesia

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian pada studi penelitian ini

1. Bagaimanakah isi dari dokumen rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang?
2. Bagaimanakah implementasi dari dokumen rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di lapangan?

1.3 Tujuan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kabupaten Bintan.

1.4 Sasaran Penelitian

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi isi dokumen rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
2. Mengidentifikasi implementasi dari dokumen rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di lapangan

1.5 Manfaat

Dengan berbagai masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, diharapkan dapat diperoleh jawaban yang nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lain khususnya untuk teori yang berkaitan tentang Kawasan Ekonomi Khusus

2. Manfaat Akademis

Adapun manfaat praktis sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam memahami keadaan implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di wilayah Kabupaten Bintan

b. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di wilayah Kabupaten Bintan kedepannya

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti yang lain yang dalam penelitian yang bertemakan sama.


1.6 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang dibahas pada penelitian ini yaitu terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi yang menjadi pembahasan dari implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di wilayah Kabupaten Bintan


1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang terletak di Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Secara geografis Kecamatan Gunung Kijang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Teluk Sebong
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur.
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Toapaya.
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur dan Laut.




Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bintan
 Sumber: Peta RBI 2017 dan Peta RTRW Provinsi Kepri 2017-2037



Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Gunung Kijang

Sumber: Peta RBI 2017, Peta RTRW Provinsi Kepri 2017-2037 dan Citra Satelit



Gambar 1.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Sumber: Hasil Analisis, 2021

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dokumen rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Pada ruang lingkup materi ini akan membahas isi dari dokumen perencanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan akan menjelaskan rencana apa saja yang akan di bangun di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini kedepannya.

2. Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di lapangan.

Pada ruang lingkup ini akan membahas implementasi atau penerapan pembangunan fisik dari pabrik indsutri bijih bauksit, pembangunan fisik infrastruktur, penetapan zona dan lokasi, fasilitas bagi para pekerja, dan penerapan izin dan perlakuan khusus Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang hingga tahun 2021 di lapangan berdasarkan isi dari dokumen perencanaan yang ada sudah sampai sejauh mana.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisan, dimana sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini akan membahas latar belakang secara singkat sebagai dasar penelitian ini dilakukan. Selain itu pada bab ini akan membahas hal yang mencakup rumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka pemikiran dan yang terakhir adalah sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan menguraikan kajian teoritis yang terdiri dari pengertian umum Kawasan Ekonomi Khusus, Free Trade Zone, Kawasan Industri, syarat dan ciri dari terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus pada suatu daerah. Bab ini berguna sebagai pedoman atau referensi para peneliti untuk menerapkan teori-teori yang di tinjauan pustaka ke dalam penelitiannya tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini akan membahas secara rinci jenis dan sumber data, pengumpulan data, metode analisis data untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, waktu dan tempat penelitian, serta kerangka pembahasan yang akan diteliti.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab keempat ini akan dibahas dan dijelaskan gambaran umum Kabupaten Bintan, gambaran umum Kecamatan Gunung Kijang dan gambaran umum Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang menjadi studi kasusnya.


BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab kelima ini akan membahas proses yang akan dilakukan pada penelitian ini, seperti pengolahan data dokumen perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dengan melakukan analisis deskriptif, dan menjelaskan implementasi dari dokumen perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di lapangan. Dimana pada bab ini analisis dilakukan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan berbagai metode yang digunakan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya seperti bab pendahuluan, bab tinjauan teori, bab gambaran umum, bab hasil dan pembahasan. Serta rekomendasi yang diberikan penulis yang berkaitan dengan penelitian.

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1.4 Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber : Hasil Analisis, 2021

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Negara-negara berkembang juga mengenal dan membentuk sebuah kawasan ekonomi yang bersifat khusus sebagai penunjang penanaman modal. Model kawasan ekonomi yang dipilih yaitu KEK karena memiliki dua sisi positif yakni kebijakan dan infrastruktur. KEK dapat menjadi alat yang berguna sebagai strategi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik penanaman modal asing langsung. Melalui KEK, Pemerintah bermaksud untuk mengembangkan dan membuat variasi ekspor sementara memelihara batas perlindungan, menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk mengarahkan kebijakan baru, misalnya dalam hal kebiasaan, hukum, perburuhan, dan kemitraan antara publik dan swasta. KEK juga memberi ruang bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan, penyediaan infrastruktur dan pengawasan lingkungan.

Menurut Zeng (2011) bahwa KEK dibuat dengan tujuan untuk menarik teknologi dan investasi asing, mempromosikan ekspor, menghasilkan lapangan pekerjaan dan memberikan *spillover* pada ekonomi lokal.

Menurut Budi Santoso (2010) di dalam buku yang berjudul “*Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*”, Adapun tujuan utama dari pengembangan KEK adalah untuk meningkatkan investasi yang selanjutnya dapat membuka

lapangan pekerjaan yang baru. Selain itu, pengembangan KEK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dalam bentuk peningkatan penerimaan devisa, meningkatnya daya saing produk-produk ekspor, meningkatnya pemanfaatan sumber daya lokal, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ini sejalan dengan teori konsep “*growth pole*” atau dikenal dengan “konsep pertumbuhan” yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Perancis, Francois Perroux, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu. Karena itu, untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi, maka harus dibangun beberapa tempat pusat kegiatan ekonomi yang disebut dengan kutub pertumbuhan.

Perroux (1970) mendefinisikan sebuah kutub pertumbuhan sebagai suatu kumpulan industri yang akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan kemuka (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat dengan industri unggul. Dia mengatakan bahwa kumpulan industri cenderung untuk memilih lokasi yang memusat pada kota-kota besar dan didukung oleh sebuah daerah belakang (*hinterland*) yang kuat.

Perroux (1970) mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut

pusat pertumbuhan. Inti dari teori Pusat Pertumbuhan adalah sebagai berikut, pertama dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri tersebut. Kedua, pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. Ketiga, perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif

Teori *Growth Poles* dari Francois Perroux adalah strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Teori ini memberikan penekanan pada pemerataan wilayah, dimana melihat pertumbuhan bukan hanya di satu titik atau pusat saja. Teori ini menyarankan terbentuknya kutup-kutup pertumbuhan yang berada pada wilayah atau ruang yang di luar pusat. Teori ini menekankan peran perusahaan dominan yang memiliki dampak luas dan konektivitas jaringan untuk bisa menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang terpaut di sekitarnya.

Karena setiap usaha ekonomi berskala besar dan influential akan menumbuhkan bentuk usaha-usaha ekonomi lain yang mendukungnya.

Sejak awal, para ekonom menaruh kepercayaan bahwa ruang (*space*) memiliki dampak yang penting bagi kegiatan ekonomi. Pendiri teori kegiatan lokalisasi dan berkonsep pada wilayah adalah Johan Henrich von Thünen yang, melalui karyanya, diterbitkan pada tahun 1826, mempelajari lokasi berdasarkan biaya produksi tanaman dan jarak ke pasar. Pada saat itu, kajian tentang ruang dan regional menjadi penting dalam teori ekonomi.

Teori yang lebih jauh mengembangkan konsep ruang, jarak dan biaya adalah teori tentang growth poles atau kutub-kutub perkembangan. Teori inilah yang pertama yang meninggalkan gagasan atas ruang (*region/space*) yang seragam-abstrak untuk memahami ruang yang beraneka ragam. Teori “kutub pertumbuhan” pertama kali dirumuskan pada tahun 1955 oleh ekonom Perancis François Perroux. Teori ini mampu melihat bagaimana suatu wilayah bisa berkembang dengan adanya interaksi industri utama dan industri pendukung, serta interaksi ekonomi antar wilayah yang mereduksi kesenjangan kemakmuran. teori growth pole membutuhkan suatu kerja sama antar berbagai sektor ekonomi. Selain itu, konsep ini lebih menekankan tentang keunikan dan keunggulan wilayah tertentu yang bisa dijadikan landasan dalam pengembangan ekonomi.

2.2 Pengertian dan Urgensi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Secara umum dari berbagai sumber praktis dan literatur, tidak ada suatu definisi yang berlaku secara baku tentang pengertian KEK. Di banyak negara, digunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan suatu kawasan ekonomi yang bersifat khusus. Seperti di Korea yang menggunakan istilah Free Export Zone (FEZ) atau Free Zone (FZ) sebagai istilah yang digunakan oleh Uni Emirat Arab.

Tabel 2.1 Perkembangan Istilah Kawasan Ekonomi

Bentuk Kawasan	Negara Pertama Yang Menggunakan
Free Trade Zone (FTZ)	Telah digunakan sejak abad ke-19
Industrial Free Zone (IFZ)	Irlandia (sebelum tahun 1970)
Maquiladores	Awal 1970
Export Free Zone (EFZ)	Irlandia (1975)
Duty Free Export Processing Zone	Republik Korea (1975)
Foreign Trade Zone	India (1983)
Export Processing Zone (EPZ)	Filipina (1977)
SEZ	Cina (1979)
Investment Promotion Zone	Srilanka (1985)
Free Export Zone	Republik Korea
FZ	Uni Emirat Arab

Sumber: Presentasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tentang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Terminologi KEK muncul ketika Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan untuk membangun zona ekonomi bebas, dimana definisi tersebut dikaitkan dengan kawasan tertentu di suatu negara yang diberikan perlakuan khusus yang berfungsi untuk menarik penanaman modal asing.

Menurut Hamada (1974), KEK didefinisikan sebagai wilayah yang ditentukan secara geografis dari suatu negara dengan batas-batas yang jelas dan dimaksudkan untuk kegiatan ekonomi yang ditargetkan secara khusus.

Menurut Johansson dan Nilson (1997) di dalam buku yang berjudul “*Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*”, KEK adalah suatu kawasan yang secara geografis dan yurisdiktif merupakan kawasan di mana perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas *duty free* atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas ekspor, dibuka seluas-luasnya.

Menurut *The Multi-Donor Investment Climate Advisory Finance of The World Bank Group*, FIAS (2008), mendefinisikan bahwa Kawasan Ekomomi Khusus adalah sebagai wilayah yang dibatasi secara geografis yang dikelola oleh satu badan, menawarkan insentif tertentu (umumnya seperi impor bebas dan prosedur bea cukai yang disederhanakan) untuk bisnis yang secara fisik berlokasi di dalam zona tersebut.

Menurut FIAS (2008), Secara operasional KEK diartikan sebagai kawasan tertentu yang memiliki ketentuan khusus di bidang bea dan cukai (*customs*), perpajakan (*tax*), perizinan satu atap (*one roof service*), imigrasi (*immigration*),

dan ketenagakerjaan (*labour*). Pengembangan KEK juga didukung oleh infrastruktur yang andal dan memadai serta pengelolaan oleh suatu badan atau lembaga profesional berstandar internasional. Dengan kata lain KEK memang sengaja dibentuk untuk menarik para penanam modal untuk menanamkan modalnya secara langsung.

Menurut Budi Santoso (2010) di dalam buku yang berjudul “*Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*”, KEK adalah kawasan tertentu di mana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Selain ketentuan tersebut, KEK juga perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang andal serta badan pengelola yang profesional dengan standar internasional. Didalam KEK dapat mencakup *Bonded Zone* (Kawasan Berikat), *Free Trade Zone*, Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan sebagainya. Dengan kata lain, KEK merupakan “Payung” dari kawasan-kawasan ekonomi lainnya yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut UU No.39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus mendefinisikan bahwa KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Berdasarkan Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional Kedepujian Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemantauan tentang Upaya Pengembangan KEK, Pengembangan Program Komoditi Unggulan, Pasar-pasar Tradisional di Daerah Serta Sektot Jasa pada tahun 2008-2009, dikenal dua konsep pengembangan KEK, yaitu KEK sebagai suatu kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional. Konsep ini diterapkan di India serta Filipina. Konsep KEK lainnya yaitu KEK sebagai sebuah kawasan dengan kebijakan ekonomi terbuka yang didalamnya mencakup FTZ, EPZ, Pelabuhan (*Port*), *High Tech Industrial Estate* dan lain sebagainya yang dikenal dengan *zone within zone*. Konsep ini memberikan otoritas kepada badan pelaksana untuk mengoperasionalkan KEK yang secara penuh dijalankan atas mandat dari Pemerintah pusat. Model KEK seperti ini dapat dijumpai di Cina.

2.3 Pengertian dan Isu Penting dalam Implementasi KEK

2.3.1 Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem atau rencana, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (1991), Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan (2004) berpendapat bahwa, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian implementasi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

2.3.2 Isu Penting dalam Implementasi KEK

Menurut Prabowo (2010) di dalam buku yang berjudul “*Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*”, sedikitnya ada empat isu penting yang dapat dipetik oleh Indonesia dari pengalaman negara-negara lain dalam implementasi KEK, yaitu,

1. Pelaksanaan KEK harus didukung oleh administrasi-birokrasi yang tidak berbelit-belit, penyediaan jaringan infrastruktur yang memadai, dan ketentuan ketenagakerjaan yang berstandar internasional.
2. KEK harus merupakan bagian yang integral dari strategi pembangunan. KEK hendaknya merupakan instrumen kebijakan industri dan kebijakan pembangunan wilayah yang secara sengaja dan terstruktur memfasilitasi berbagai skema *industrial upgrading, training and R&D, backward linkage, enterprise development* (termasuk UKM) dan lain-lain
3. Otoritas penuh harus diberikan kepada badan pelaksana yang dikelola secara bisnis/profesional.
Badan pelaksana KEK yang berhasil pada umumnya memiliki otoritas yang jelas dengan mandat penuh untuk melaksanakan misinya. Pendekatan secara bisnis lebih memberikan kemungkinan keberhasilan dibandingkan dengan pendekatan administratif-birokratis. Di banyak negara, KEK yang dikelola sepenuhnya oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola oleh pemerintah.
4. Terbangunnya kemitraan antara pemerintahan dan swasta.
Kemitraan antara pemerintah dan swasta sudah merupakan hal yang wajar dalam berbagai hal skema pembangunan, termasuk skema KEK. pendekatan semacam ini justru lebih efisien dan efektif karena berbagai skema tersebut dirundingkan, dibiayai, dan diawasi bersama.

2.4 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Penanaman modal sebagai sarana pengembangan ekonomi setidaknya akan menjadi suatu hubungan yang tidak terelakkan. Hubungan ini terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Di satu sisi penanam modal memerlukan bahan baku, tenaga kerja, sarana dan prasarana, pasar, jaminan keamanan, dan kepastian hukum untuk dapat lebih mengembangkan usaha dan memperbesar perolehan keuntungan. Di lain sisi penerima modal membutuhkan sejumlah dana, teknologi, dan keahlian (*skill*) bagi kepentingan pembangunan dalam bentuk penanaman modal.

Menurut penjelasan umum di UU No.39 Tahun 2009 di Indonesia dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis oleh karena itulah dicanangkan pembentukan KEKI. Pada dasarnya KEKI merupakan kawasan yang diberikan eksklusivitas dalam bentuk berbagai insentif serta kemudahan berusaha lainnya. Apabila berbagai insentif tersebut dikombinasikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan yang dilakukan secara profesional, maka daya saing penanaman modal wilayah yang bersangkutan dapat meningkat.

KEKI sebagai sebuah kawasan ekonomi bebas sengaja dibangun sebagai magnet untuk menarik penanam modal serta untuk mengembangkan ekonomi di

kawasan tersebut secara keseluruhan. Strategi dan kebijakan ini dilakukan dengan memberikan fasilitas dan insentif baik berupa insentif fiskal maupun nonfiskal yang amat menarik dan bersifat khusus sehingga penanam modal menjadi tertarik untuk menanam modal karena akan mendapatkan keuntungan ekonomi pada awal penanaman modal diputuskan. KEKI dapat terdiri dari satu zona atau lebih, seperti zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, zona pengembangan teknologi, zona pengembangan pariwisata, zona energi dan/atau zona ekonomi lain.

2.5 Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Berdasarkan Presentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (2010) menjelaskan bahwa pembentukan KEKI dilakukan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

1. Memfasilitasi pertumbuhan dan keragaman ekspor, meningkatkan ekspor yang berorientasi PMA;
2. Menciptakan industri global yang akan dikembangkan di seluruh lokasi KEKI;
3. Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan kewirausahaan, transfer teknologi, mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi;
4. Menciptakan infrastruktur yang lebih baik, lebih kompetitif dalam hal perdagangan dan penanaman modal, dan

5. Menjadikan pemerintah menjadi lebih efisien dalam mengontrol iklim usaha serta mengembangkan kebijakan baru.

Sedangkan menurut Suyono Dikun (2007) bahwa pembentukan KEKI memiliki nilai yang positif yakni

1. Peningkatan penanaman modal dan investasi;
2. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal serta meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;
4. Mempercepat pembangunan wilayah;
5. Mendorong terjadinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui alih teknologi.

2.6 Persyaratan Untuk Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus

Di dalam Valenshia (2010:32) menyatakan bahwa, Dalam menetapkan sebuah kawasan menjadi KEK, negara harus memperhatikan segala aspek yang terkait demi kelangsungan KEK itu sendiri, agar KEK yang telah dibentuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan pembentukan KEK tersebut hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Daerah yang dijadikan KEK memiliki keuntungan secara ekonomi.

Sebelum mendirikan dan menjalankan suatu usaha, pengusaha akan mencari tempat yang strategis untuk menjalankan usahanya, seperti mencari lokasi yang tidak jauh dari pemukiman atau memilih lokasi yang berada di pinggir jalan besar atau jalur utama yang selalu ramai oleh orang dan juga memiliki akses transportasi yang baik. Strategi ini juga diterapkan dalam pembentukan KEK. Pada dasarnya bagi penanam modal yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan, dengan demikian dibutuhkan lokasi yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi penanam modal tersebut.

Pembentukan KEK ditujukan sebagai alat untuk meningkatkan minat penanam modal (terutama penanam modal asing) untuk menanamkan modal di negara penerima modal. Oleh karena itu, KEK harus dibentuk di kawasan yang mampu memberikan keuntungan secara ekonomi. Misalnya seperti dekat dengan sumber daya alam (SDA), memiliki orientasi ke luar sehingga terdapat kemudahan dalam akses transportasi, memiliki keadaan geografis yang strategis, dan memiliki hubungan yang baik dengan daerah sekitar dan dunia internasional.

2. Kepastian hukum dan kebijakan yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal.

Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim penanaman modal negara yang bersangkutan. Bagi penanam modal, sebelum melakukan penanaman modal terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik. Kepastian hukum merupakan salah

satu pertimbangan utama bagi para penanam modal. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat dalam melakukan penanaman modal selain tunduk pada ketentuan hukum penanaman modal juga terdapat ketentuan lain yang terkait seperti ketentuan perpajakan, ketenagakerjaan, dan masalah pertanahan yang akan menjadi pertimbangan bagi penanam modal dalam menanam modal.

Tidak jarang banyaknya pengaturan di bidang penanaman modal dan yang terkait dengan itu menimbulkan kekaburan atau ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku. Tumpang tindihnya satu peraturan dengan peraturan yang lain merupakan hal yang harus dihindari. Kekacauan ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum, padahal faktor hukum sangat berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah bagi kegiatan penanaman modal. Menurunnya wibawa hukum di dalam negeri akan mempengaruhi minat penanam modal untuk menanamkan modalnya. Daya tarik penanam modal untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, di mana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.

Kepastian hukum itu sendiri ditunjang dengan adanya budaya hukum yang hidup di masyarakat. Para penanam modal akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan unsur terpenting dari sistem hukum disamping struktur dan substansi. Tegaknya peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, yakni sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, pandangan- pandangan, sikap-sikap

dan harapan-harapan. Budaya hukum masyarakat tergantung pula kepada subbudaya hukum anggota masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan ekonomi, posisi atau kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, agama, dan kepentingan-kepentingan. Kepastian hukum ini harus meliputi setiap aspek substansi hukum, mulai

dari peraturan perundang-undangan sampai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus memberikan kepastian hukum. Pihak asing biasanya akan enggan untuk menanam modal atau melakukan transaksi di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat atau menimbulkan resiko dan ketidakpastian yang besar terhadap penanaman modal. Misalnya, terdapat kelemahan dalam pengaturan tentang penanaman modal asing, pemilikan hak atas tanah, penyelesaian sengketa bisnis dan berbagai ketentuan perizinan. Akibatnya, penanaman modal asing yang seyogyanya masuk beralih ke negara lain yang lebih baik hukum ekonominya.

Situasi yang kondusif di negara penerima modal juga menentukan laju arus penanaman modal. Guna mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim penanaman modal diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*). Dengan demikian, perbaikan dan penyempurnaan dalam penegakan hukum dan kebijakan di bidang penanaman modal diharapkan dapat menciptakan kepastian

hukum sehingga dapat menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dan dapat menarik penanam modal untuk menanam modal.

Menurut Gokhan Akinchi, pada dasarnya kerangka hukum KEK yang optimal seharusnya memasukkan 3 faktor yaitu: a) dibentuk untuk menghilangkan halangan yang ada dan hendaknya mencerminkan keuntungan komparatif negara yang bersangkutan; b) sesuai dengan kebutuhan penanam modal dalam negeri dan asing seperti insentif, jasa dan kenyamanan; dan c) paket jasa dan insentif yang ditawarkan mencerminkan pengalaman keberhasilan KEK yang ada dan hendaknya kompetitif dalam kawasan tersebut.

3. Memiliki batas-batas yang jelas, baik berupa batas buatan maupun batas alam KEK merupakan kawasan khusus yang disiapkan sebagai suatu penunjang penanaman modal di suatu negara, dimana dalam KEK itu diterapkan aturan khusus yang hanya diberikan di dalam KEK saja. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas atau nyata yang membatasi KEK dengan area luar untuk membedakan antara KEK dengan area lainnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Batas yang dijadikan pembatas tersebut dapat berupa batas alam, seperti gunung, sungai, kali, dan sebagainya ataupun batas buatan yang sengaja dibuat untuk dijadikan penanda, misalnya tembok yang mengelilingi KEK.\

4. Memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan industri pendukung (*backward linkages*).

Dalam hal ini industri pendukung merupakan hal yang cukup penting dalam KEK karena di dalam pelaksanaannya KEK tidak bisa berdiri sendiri dan industri

pendukung mempermudah kegiatan yang dilakukan di dalam KEK. Selain itu juga salah satu tujuan dari dibentuknya KEK itu sendiri yakni untuk memajukan daerah di sekitarnya, dimana industri-industri pendukung tersebut juga berada di daerah sekitar KEK. Sehingga KEK yang akan dibentuk nantinya harusnya memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan industri pendukung agar baik KEK maupun industri pendukung sama-sama mendapat keuntungan, yakni usaha yang dilakukan di dalam KEK menjadi lebih mudah karena adanya industri pendukung tadi dan industri pendukung di sekitarnya juga akan menjadi maju karena adanya KEK tadi.

5. Diupayakan pada kawasan-kawasan yang telah memiliki infrastruktur yang baik dan relatif berkembang.

Infrastruktur yang baik dan berkembang menjadi salah satu magnet bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya ke suatu tempat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelangkaan infrastruktur menjadi halangan dan hambatan bagi penerima modal untuk menarik penanam modal karena penanam modal harus mengeluarkan biaya lebih (*extra cost*) untuk menanam modal di tempat itu. Sementara itu, bila dikaitkan dengan motif penanam modal menanamkan modal ke suatu negara yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, maka kurangnya atau tidak tersedianya infrastruktur yang baik tidak selaras dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh para penanam modal. Dengan demikian, untuk menetapkan suatu kawasan menjadi KEK perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut.

Syarat adanya infrastruktur yang baik bukanlah hal yang mutlak, karena tidak harus selalu daerah yang telah memiliki infrastruktur yang maju yang dapat dijadikan KEK. Pembangunan KEK juga dapat dilakukan di kawasan yang masih merupakan tanah kosong (*green field*) dengan catatan adanya jaminan insentif baik insentif fiskal atau nonfiskal dari Pemerintah kepada para penanam modal yang ingin menanam modal di kawasan tersebut sebagai penyeimbang kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. FIAS mengungkapkan bahwa hal-hal pokok yang termasuk di dalam kriteria dasar dari KEK yakni: a) areanya dibatasi secara geografis, biasanya diamankan atau dibatasi secara fisik seperti dipagari; b) terdapat manajemen atau otoritas yang mandiri; c) lokasi di dalam zona memenuhi persyaratan dapat memberikan keuntungan ekonomi; d) terpisah dari kawasan pabean; e) adanya perampingan hukum dan peraturan.

2.7 Syarat Kandidat Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Tim Nasional Pengembangan KEKI dalam Laporan Pendahuluan Pengembangan KEKI (2006) telah menetapkan 12 syarat untuk menjadikan kawasan sebagai KEKI, yaitu:

1. KEKI harus diusulkan sendiri oleh Pemda dan memperoleh komitmen kuat dari Pemda bersangkutan. Komitmen itu berupa kesediaan Pemda untuk menyerahkan pengelolaan kawasan yang diusulkan kepada manajemen khusus;

2. Kepastian kebijakan, meliputi dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi, baik kebijakan fiskal ataupun non fiskal;
3. Merupakan pusat kegiatan wilayah yang memenuhi Rancangan Tata Ruang (RTRW). Selain itu telah ditetapkan sebagai kawasan perindustrian atau oleh UU telah ditetapkan sebagai wilayah dengan perlakuan khusus;
4. Tidak harus satu kesatuan wilayah, namun merupakan kawasan yang relatif telah berkembang dan memiliki keterkaitan dengan wilayah pengembangan lain;
5. Sudah tersedia fasilitas infrastruktur pendukung;
6. Tersedia lahan untuk industri minimal 10 ha ditambah lahan untuk perluasannya;
7. Tersedia tenaga kerja yang terlatih di sekitar lokasi;
8. Lokasi harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan;
9. Lokasi tidak terlalu jauh dengan pelabuhan dan bandar udara internasional. Selain itu secara geopolitis wilayah KEKI bersaing dengan negara lain atau bisa menjadi komplementer dari sentra produksi di negara lain;
10. Secara ekonomi strategis, dekat dengan lokasi pasar hasil produksi, tidak jauh dari sumber bahan baku atau pusat distribusi internasional;
11. Tidak mengganggu daerah konservasi alam; dan
12. Memiliki batas yang jelas baik batas alam maupun batas buatan, serta kawasan yang mudah dikontrol keamanannya, sehingga mencegah upaya penyelundupan.

Menurut Suyono Dikun (2007), KEKI ditetapkan dengan memperhatikan sejumlah hal, yaitu:

1. Kriteria ekonomi.

Dalam hal menetapkan suatu kawasan menjadi KEKI, perlu diperhatikan apakah kawasan tersebut memiliki pasar potensial berskala internasional dan bagian dari wilayahnya juga memiliki sumber daya alam atau sektor unggulan yang berdaya saing internasional.

2. Kriteria fisik

KEKI nantinya merupakan kawasan andalan yang memiliki keterkaitan tinggi (data origin-destination minimal di atas 50 link dengan kawasan andalan lainnya dan wilayah sekitarnya). Selain itu kawasan tersebut juga harus memiliki akses transportasi jaringan jalan, rel, pelabuhan dan atau bandar udara, akses infrastruktur sumber daya air, suplai tenaga listrik dan telepon berskala internasional, bukan merupakan kawasan lindung, dekat dan atau memiliki akses yang baik dengan kota berstatus Pusat Kegiatan Nasional.

3. Prospek pengelolaan

Di dalam kawasan terdapat kelembagaan atau otoritas khusus yang berwenang penuh atas KEKI, insentif kebebasan pajak, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

4. Pendekatan dengan kriteria makro

- a. Lokasi harus mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan lokasi lain seperti telah terdapat industri pendukung manufaktur.
- b. Lokasi yang ditentukan merupakan lokasi yang memiliki nilai strategis secara ekonomi.
- c. Adanya dukungan yang kuat dari Pemda setempat.
- d. Status keunggulan lokasi.
- e. Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang.
- f. Tersedianya lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan sekurang-kurangnya 10 ha, serta kemungkinan perluasannya di kemudian hari termasuk alokasi lahan bagi perumahan pekerja.
- g. Tersedianya tenaga kerja terlatih di lokasi.
- h. Areanya mudah dikontrol dari kegiatan penyelundupan.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 39 Tahun 2009, lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEKI harus memenuhi kriteria:

1. Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
2. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEKI;
3. Terletak pada suatu posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di

Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

4. Mempunyai batas yang jelas.

Valenshia (2010:40) mengatakan dalam hasil wawancaranya bahwa KEKI merupakan program skala besar dalam hal penanaman modal yang perlu dikelola dengan matang. Dalam mengembangkan KEKI perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan pengoperasian KEKI harus dijalankan dengan prinsip-prinsip profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sementara itu, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Terkait dengan pembentukan KEKI, pengelolaan dan pengoperasiannya harus diserahkan kepada pihak yang memang profesional di bidang itu. Hal tersebut guna menjaga komitmen dari para pengelola dalam mengelola dan menjalankan KEKI dengan semestinya sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini penting karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan, banyak program Pemerintah yang belum dapat mencapai hasil yang maksimal dikarenakan orang-orang yang diserahi tugas bukanlah orang yang ahli di bidang tersebut, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan

baik. Dengan demikian, pengelolaan dan pengoperasian KEKI haruslah dijalankan dengan prinsip-prinsip profesionalisme.

- b. Pengelolaan KEKI harus dilakukan dengan peruntukan yang jelas agar KEKI dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan

Perencanaan suatu hal harus disertai dengan persiapan dan peruntukan yang jelas. Peruntukan yang jelas disini akan menjadi poin penting bagi arah yang akan dituju selanjutnya. Tanpa disertai dengan peruntukan yang jelas, rencana tadi akan menjadi simpang siur dan tidak jelas arahnya, akibatnya akan sulit untuk mencapai hasil maksimal seperti yang diinginkan. Pengelolaan KEKI harus dilaksanakan dengan peruntukan yang jelas, sehingga agar KEKI yang dibentuk dapat berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan. Misalnya, telah ditetapkan peruntukan yang jelas yakni KEKI tersebut dibentuk untuk dijadikan tempat produksi *software*. Beranjak dari maksud dan tujuan tersebut, maka selanjutnya perlu membuat strategi-strategi khusus agar para penanam modal bersedia untuk menanamkan modal di KEKI, misalnya memberikan insentif kepada pelaku usaha yang akan melaksanakan usaha di dalam KEKI, menyediakan fasilitas-fasilitas lain seperti lokasi yang strategis, infrastruktur yang baik dan terdapatnya industri lain yang dapat berperan sebagai industri pendukung KEKI.

- c. Adanya kemitraan dan kerja sama yang baik dan bersinergis antara Pemerintah dan swasta serta dukungan yang kuat dan nyata dari Pemerintah pusat (*top-level government*).

Pemerintah punya sasaran tertentu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu memerlukan dukungan pembiayaan yang besar. Saat ini Pemerintah belum bisa mengatasi keseluruhan pembiayaan tersebut, sehingga untuk itu diperlukan pembiayaan dari pihak swasta baik swasta asing maupun dari dalam negeri. Misalnya listrik. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka setiap individu memerlukan tenaga listrik untuk penerangan dan penggunaan lainnya. Penyediaan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah, untuk itu diperlukan kontribusi dari pihak swasta.

Sama halnya dengan pengembangan KEKI, dimana Pemerintah masih memerlukan dana dari pihak swasta untuk menjalankan dan mengembangkan KEKI. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara pihak swasta dengan Pemerintah. Sementara itu, pentingnya dukungan dari Pemerintah pusat dapat digambarkan seperti ini. Misalnya mau

dibentuk KEKI di suatu daerah, tetapi di daerah tersebut belum terdapat akses jalan yang baik. Dari situ timbul kewajiban Pemerintah pusat untuk membangun jalan sebagai akses menuju KEKI, karena kalau penanam modal sendiri yang harus membangun jalan maka akan kecil kemungkinan penanam modal yang bersedia untuk itu. Oleh karena itu diperlukan dukungan yang kuat dan nyata dari Pemerintah pusat.

- d. Hukum dan peraturan yang ada harus dirampingkan serta diberikannya pelayanan dan fasilitas yang prima terhadap penanam modal.

Masalah hukum dan peraturan sering menjadi momok tersendiri bagi penanam modal sehingga penanam modal tadi malas untuk menanam modal di suatu negara. Perampingan hukum dan peraturan ditujukan untuk memangkas hambatan yang selama ini selalu menghantui penanam modal. Seperti misalnya masalah proses perizinan yang berbelit-belit atau dikarenakan tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan banyak pihak merasa memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin sehingga membingungkan penanam modal. Selain itu perlu diberikan pelayanan dan insentif yang prima kepada penanam modal agar penanam modal tadi bersedia untuk menanam modal. Sebagaimana ungkapan “pembeli adalah raja”, hal ini

juga berlaku dalam dunia penanaman modal. Negara penerima modal harus memberikan pelayanan-pelayanan yang baik serta insentif- insentif kepada penanam modal agar penanam modal merasa nyaman dan tidak melarikan modalnya ke negara lain.

2.8 Ciri dan konsep Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi Lainnya

Menurut UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus KEK, KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri dari beberapa zona yaitu: (1) Pengolahan Ekspor, (2) Logistik, (3) Industri, (4) Pengembangan Teknologi, (5) Pariwisata, (6) energi, dan (7) Ekonomi Lain. Akan tetapi, Di dalam KEK juga dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, dan juga di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Pada pembangunan KEK harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, dan terletak pada posisi yang

dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan, dan mempunyai batas yang jelas, serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK tersebut.

Dari pernyataan UU No.39 di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri KEK adalah:

1. KEK terdiri dari beberapa zona
2. Adanya fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja
3. Mempunyai lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.
4. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan, dan mempunyai batas yang jelas.
5. Adanya dukungan dari pemerintah.

Menurut Suyono Dikun (2007) Dalam konsepsi pengembangan wilayah, dikenal adanya berbagai macam istilah yang menggambarkan suatu pengembangan kawasan khusus yang ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian. Pengenalan terhadap masing- masing konsepsi itu sangat penting, untuk mengetahui lebih lanjut

tujuan dari dibentuknya kawasan ekonomi tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai macam-macam kawasan ekonomi yang ada.

1. FTZ

FTZ merupakan salah satu bentuk kawasan ekonomi, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. FTZ merupakan zona yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan serta jasa perdagangan, termasuk kegiatan *re-export*. Kegiatan industri juga dapat dilakukan di dalamnya, sepanjang hal itu secara langsung ditujukan untuk menunjang perdagangan.
- b. Merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial atau pemukiman umum.
- c. Kegiatan komersial seperti hotel, *duty free shop*, dan pariwisata dapat dimungkinkan keberadaannya di dalam kawasan sepanjang ditujukan untuk wisatawan asing.
- d. Kegiatan pemukiman juga masih dapat dimungkinkan selama pemukiman tersebut ditujukan untuk karyawan perusahaan dan bukan dalam bentuk pemukiman pribadi, namun masih bagian dari wilayah perusahaan.
- e. Memperoleh fasilitas fiskal bagi kegiatan konsumsi dan produksi di wilayah tersebut.
- f. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi udara dan laut yang langsung mengarah pada perdagangan internasional.

g. Memiliki batas, yaitu pagar dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan.

2. EPZ

Kawasan ekonomi ini memiliki karakteristik umum yang hampir sama dengan FTZ, yaitu:

- a. Merupakan zona yang dibentuk untuk kegiatan industri yang ditujukan untuk ekspor.
- b. Tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial maupun pemukiman umum di dalam kawasan.
- c. Kegiatan komersial seperti hotel, *duty free shop*, dan pariwisata dapat dimungkinkan keberadaannya di dalam kawasan sepanjang ditujukan untuk wisatawan asing.
- d. Kegiatan pemukiman juga masih dapat dimungkinkan selama pemukiman tersebut ditujukan untuk karyawan perusahaan dan bukan dalam bentuk pemukiman pribadi, namun masih bagian dari wilayah perusahaan.
- e. Memperoleh fasilitas fiskal bagi kegiatan konsumsi dan produksi di wilayah tersebut.
- f. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi udara dan laut yang langsung mengarah pada perdagangan internasional.
- g. Memiliki batas, yaitu pagar dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan.

3. *Industrial Zone (IZ)/Kawasan Industri (KI)*

Merupakan zona yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan industri yang pada umumnya tidak dibatasi jenis industrinya.

- a. Mendapat fasilitas fiskal untuk kegiatan ekspor dan industri.
- b. Tidak diperbolehkannya adanya kegiatan komersial lain serta pemukiman di dalam kawasan.
- c. Tidak mensyaratkan adanya pelabuhan laut ataupun udara, walaupun sebenarnya keduanya dapat meningkatkan aktivitas perdagangan.
- d. IZ dikelilingi oleh pembatas dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan, untuk menjamin fiskal yang diberikan hanya terbatas pada kegiatan produksi dan ekspor.
- e. Luas kawasannya relatif kecil.

4. KEK

KEK merupakan bentuk terluas, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan *integrated, large scale, mega zones* yang dapat terdiri dari wilayah pelabuhan, *new town*, industri, pariwisata, komersial dan utilitas. Di dalam kawasan ini dapat pula dibentuk FTZ, EPZ, dan sebagainya. Walaupun di dalamnya masih dimungkinkan kegiatan komersil umum, namun jumlah, tipe, dan luasnya harus dibatasi serta diatur sehingga bersifat selektif dan ditujukan terbatas untuk melayani wisatawan asing, karyawan perusahaan serta anggota keluarganya yang turut bermukim di dalam kawasan.

- b. Tersedianya basis teknologi informasi dan jaringan yang memadai.
- c. Mengandalkan pada pasar domestik, internal wilayah KEK dan ekspor.
- d. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi yang langsung mengarah pada perdagangan internasional.
- e. Memperoleh berbagai insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.

Tabel 2.2 Perbandingan Ciri FTZ, EPZ, IZ, KEK

Kawasan	Ciri-ciri
FTZ	<ul style="list-style-type: none"> a. FTZ merupakan zona yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan serta jasa perdagangan, termasuk kegiatan re-export. Kegiatan industri juga dapat dilakukan di dalamnya, sepanjang hal itu secara langsung ditujukan untuk menunjang perdagangan. b. Merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial atau pemukiman umum. c. Kegiatan komersial seperti hotel, duty free shop, dan pariwisata dapat dimungkinkan keberadaannya di dalam kawasan sepanjang ditujukan untuk wisatawan asing. d. Kegiatan pemukiman juga masih dapat dimungkinkan selama pemukiman tersebut ditujukan untuk karyawan perusahaan dan bukan dalam bentuk pemukiman pribadi, namun masih bagian dari wilayah perusahaan. e. Memperoleh fasilitas fiskal bagi kegiatan konsumsi dan produksi di wilayah tersebut. f. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi udara dan laut yang langsung mengarah pada perdagangan internasional. g. Memiliki batas, yaitu pagar dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan.
EPZ	<ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan zona yang dibentuk untuk kegiatan industri yang ditujukan untuk ekspor. b. Tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial maupun pemukiman umum di dalam kawasan. c. Kegiatan komersial seperti hotel, duty free shop, dan pariwisata dapat dimungkinkan keberadaannya di dalam kawasan sepanjang ditujukan untuk wisatawan asing. d. Kegiatan pemukiman juga masih dapat dimungkinkan selama pemukiman tersebut ditujukan untuk karyawan perusahaan dan bukan dalam bentuk pemukiman pribadi, namun masih bagian dari wilayah perusahaan. e. Memperoleh fasilitas fiskal bagi kegiatan konsumsi dan produksi di wilayah tersebut. f. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi udara dan laut yang langsung mengarah pada perdagangan internasional.

Kawasan	Ciri-ciri
	g. Memiliki batas, yaitu pagar dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan.
IZ	a. Mendapat fasilitas fiskal untuk kegiatan ekspor dan industri. b. Tidak diperbolehkannya adanya kegiatan komersial lain serta pemukiman di dalam kawasan. c. Tidak mensyaratkan adanya pelabuhan laut ataupun udara, walaupun sebenarnya keduanya dapat meningkatkan aktivitas perdagangan. d. IZ dikelilingi oleh pembatas dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan, untuk menjamin fiskal yang diberikan hanya terbatas pada kegiatan produksi dan ekspor. e. Luas kawasannya relatif kecil.
KEK	a. Merupakan integrated, large scale, mega zones yang dapat terdiri dari wilayah pelabuhan, new town, industri, pariwisata, komersial dan utilitas. Di dalam kawasan ini dapat pula dibentuk FTZ, EPZ, dan sebagainya. Walaupun di dalamnya masih dimungkinkan kegiatan komersil umum, namun jumlah, tipe, dan luasnya harus dibatasi serta diatur sehingga bersifat selektif dan ditujukan terbatas untuk melayani wisatawan asing, karyawan perusahaan serta anggota keluarganya yang turut bermukim di dalam kawasan. b. Tersedianya basis teknologi informasi dan jaringan yang memadai. c. Mengandalkan pada pasar domestik, internal wilayah KEK dan ekspor. d. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi yang langsung mengarah pada perdagangan internasional. e. Memperoleh berbagai insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2010

KEK merupakan bentuk kawasan ekonomi yang terluas dibandingkan dengan beberapa konsep kawasan ekonomi lainnya. Di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada beberapa kawasan ekonomi yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengembangan ekonomi yang bersangkutan. Kawasan-kawasan tersebut yaitu KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) yang ada di Batam, Bintan, dan Karimun serta KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) yang ada di 13 daerah di KTI dan 1 daerah di KBI. Secara umum KEK, KAPET dan KPBPB adalah sama dimana sebenarnya masing-masing kawasan merupakan

kawasan ekonomi dengan ketentuan khusus, akan tetapi terdapat beberapa pengaturan yang menjadikan KAPET dan KPBPB berbeda dengan KEKI.

Secara umum, pembentukan kubu pengembangan ekonomi regional seperti KEKI, KAPET, dan KPBPB adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyerap SDM dengan cara memperluas lapangan pekerjaan. Setiap konsep pengembangan ekonomi regional tersebut memiliki keuntungan tersendiri yang berasal dari fasilitas, infrastruktur dan promosi penanaman modal ke penanam modal.

Tabel 2.3 Perbandingan Konsep KAPET, KPBPB, KEK

Aspek	KAPET	KPBPB	KEK
Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang KAPET 2. PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET 3. PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perubahan PP No. 20 Tahun 2000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 44 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 36 Tahun 2008 	UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEKI.
Definisi	<p>Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau 2. mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan 	<p>Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan</p>	<p>Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.</p>


Aspek	KAPET	KPBPB	KEK
	<p>pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau</p> <p>3. memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.</p>	<p>nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.</p>	
Tujuan Pengembangan	<p>Pemerataan pembangunan dan distribusi barang ke seluruh Indonesia dengan menciptakan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk turut andil dalam pengembangan KTI.</p>	<p>Menyediakan tempat untuk mengembangkan bisnis di bidang perdagangan, pelayanan, industri, pertambangan dan energi, transportasi, kelautan dan perikanan, dan sektor lainnya.</p>	<p>Mengakomodasi aktivitas di bidang industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing yang tinggi.</p>
Fasilitas dan Perlakuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusutan atau amortisasi. 2. Pembebasan fiskal untuk jangka waktu 10 tahun. 3. Pajak deviden (PPh26) sebesar 10%. 4. Fasilitas-fasilitas yang dibebaskan di Kawasan Berikat yang berlokasi di dalam KAPET akan mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibebaskan dari bea masuk dan cukai untuk ekspor dan impor yang dilakukan. 2. Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Penghasilan (PPh). 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN dan 3. PPnBM atas barang yang diimpor 4. PPh impor. 5. Penangguhan bea masuk. 6. Pembebasan cukai untuk bahan baku dan bahan penolong produksi. 7. Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pebean ke KEKI tidak dikenakan PPN dan PPnBM. 8. Pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah. 9. Perizinan dan pertanahan. 10. Fasilitas dan perlakuan

Aspek	KAPET	KPBBP	KEK
	di dalam Kawasan Berikat di luar area KAPET.		khusus 11. lainnya.

Sumber: Draft Final Report Survey Study on KAPET and Related Investment Promotion System in Indonesia, 2010

2.9 Pandangan Islam

Dalam sebuah firman Allah SWT, yaitu dalam QS. Al-Baqarah Ayat 11-12 manusia diingatkan untuk tidak membuat kerusakan di bumi dengan cara berhati-hati dalam melakukan pembangunan. Sebab pembangunan yang kadang kita anggap baik, justru akan memberikan pengaruh negatif juga bagi lingkungan sekitarnya. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bumi yang diciptakan oleh Allah SWT tidak hanya memberikan pengaruh kepada pelaku pengrusakan itu sendiri tetapi akan berpengaruh kepada ummat manusia secara umum. Berikut bunyi dari QS. Al Baqarah Ayat 11-12:



Artinya: Dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, mereka berkata kami adalah orang-orang pembuat kebaikan. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah para pembuat kerusakan, namun mereka tidak merasa.

Terjadinya kerusakan akibat pembangunan adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena merekalah yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk

mengurusi bumi dengan segala isinya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu manusia diberikan kelebihan berupa inisiatif dan daya kreatif. Sedangkan semua makhluk selain manusia yang ada di permukaan bumi ini bergerak hanya menurut tabiat dan instingnya yang telah ditetapkan Allah kepadanya.

Ayat diatas sangat berhubungan dengan adanya pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Bintan. Proses pertambangan dilakukan dengan tidak prosedural akibatnya terjadi kerusakan lingkungan yang membuat tanah-tanah bekas hasil tambang dibiarkan rusak begitu saja tanpa adanya perbaikan dari pihak pertambangan ilegal tersebut. Maka dari itu diharapkan dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang kegiatan pertambangannya legal dan dilakukan sesuai dengan prosedur akan menghindari kerusakan lingkungan seperti yang dilakukan oleh pertambangan-pertambangan ilegal sebelumnya.

2.10 Sintesa Teori

Sintesa teori adalah rangkuman dari berbagai teori yang telah dijelaskan pada bab dua ini. Tujuan sintesa teori adalah untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan dari berbagai teori yang telah dijelaskan. Berikut adalah tabel sintesa teori pada penelitian ini :

Tabel 2.4 Sintesa Teori

No	Kajian Teori	Keterangan	Sumber Pustaka
1	Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.	UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

No	Kajian Teori	Keterangan	Sumber Pustaka
2	Implementasi	Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem atau rencana, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.	Nurdin Usman (2002)
3	Isu penting Dalam implementasi KEK	<p>Sedikitnya ada empat isu penting yang dapat dipetik oleh Indonesia dari pengalaman negara-negara lain dalam implementasi KEK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan KEK harus didukung oleh administrasi-birokrasi yang tidak berbelit-belit, penyediaan jaringan infrastruktur yang memadai, dan ketentuan ketenagakerjaan yang berstandar internasional. 2. KEK harus merupakan bagian yang integral dari strategi pembangunan. 3. Otoritas penuh harus diberikan kepada badan pelaksana yang dikelola secara bisnis/profesional. 4. Terbangunnya kemitraan antara pemerintahan dan swasta. 	Prabowo (2010) di dalam buku yang berjudul “ <i>Quo Vadis</i> Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”
4	Tujuan Kawasan Ekonomi Khusus	<p>Tujuan dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penanaman modal dan investasi; 2. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung; 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal serta meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor; 4. Mempercepat pembangunan wilayah; 5. Mendorong terjadinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui alih teknologi. 	Suyono Dikun (2007)
5	Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus	Dalam menetapkan sebuah kawasan menjadi KEK, negara harus memperhatikan segala aspek yang terkait demi kelangsungan KEK itu sendiri, agar KEK yang telah dibentuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan pembentukan KEK tersebut	Valenshia (2010:32)

No	Kajian Teori	Keterangan	Sumber Pustaka
		<p>hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah yang dijadikan KEK memiliki keuntungan secara ekonomi. 2. Kepastian hukum dan kebijakan yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal. 3. Diupayakan pada kawasan-kawasan yang telah memiliki infrastruktur yang baik dan relatif berkembang. 4. Memiliki batas-batas yang jelas, baik berupa batas buatan maupun batas alam 5. Diupayakan pada kawasan-kawasan yang telah memiliki infrastruktur yang baik dan relatif berkembang. 	
6	Syarat Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus	<p>Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; 2. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK; 3. Terletak pada suatu posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan 4. Mempunyai batas yang jelas. 	UU No. 39 Tahun 2009
7	Ciri-ciri Kawasan Ekonomi Khusus	<p>Ciri-ciri Kawasan Ekonomi Khusus yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan <i>integrated, large scale, mega zones</i> yang dapat terdiri dari wilayah pelabuhan, <i>new town</i>, industri, pariwisata, komersial dan utilitas. Di dalam kawasan ini dapat pula dibentuk FTZ, EPZ, dan sebagainya. Walaupun di dalamnya masih dimungkinkan kegiatan komersil umum, namun jumlah, tipe, dan luasnya harus dibatasi serta diatur sehingga bersifat selektif dan ditujukan terbatas untuk melayani wisatawan asing, karyawan perusahaan serta anggota keluarganya yang turut bermukim di dalam kawasan. 	Suyono Dikun (2007)

No	Kajian Teori	Keterangan	Sumber Pustaka
		2. Tersedianya basis teknologi informasi dan jaringan yang memadai. 3. Mengandalkan pada pasar domestik, internal wilayah KEK dan ekspor. 4. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi yang langsung mengarah pada perdagangan internasional. 5. Memperoleh berbagai insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.	
8	<i>Growth Pole</i> atau Konsep Pertumbuhan	Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ini sejalan dengan teori konsep " <i>growth pole</i> " atau dikenal dengan "konsep pertumbuhan" yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Perancis, Francois Perroux, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu. Karena itu, untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi, maka harus dibangun beberapa tempat pusat kegiatan ekonomi yang disebut dengan kutub pertumbuhan.	Perroux (1970)

Sumber: Hasil Analisis, 2021

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Valenshia Destaningtyas, Skripsi Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia	Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tujuan pembentukan KEK dan KEKI dalam rangka untuk membantu meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah. 2. Menjelaskan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan dalam rangka menarik minat penanam modal untuk menanam modal di KEKI. 3. Menjelaskan kesiapan Tanjung Api-api dalam rangka menuju pembentukan KEKI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Strategis dan Potensi Provinsi Sumatera Selatan 2. Persiapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia 3. Peningkatan dan Pemerataan Investasi di Sumatera Selatan dengan ditetapkannya Tanjung si Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia 	Metode Yuridis Normatif	Semangat dari Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkab Banyuasin memang patut dihargai dalam menjadikan Tanjung Api-Api sebagai salah satu KEKI. Telah terpenuhinya persyaratan mengenai lokasi kandidat KEKI di Tanjung Api-Api sebagaimana yang disyaratkan dalam UU KEKI disertai dengan melimpahnya potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan menjadikan Tanjung Api-api sebagai salah satu kandidat terkuat dalam pembentukan KEKI.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
2	Komala Ida, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. 2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik agen pelaksana 4. Sikap/kecenderungan para pelaksana 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 6. Lingkungan ekonomi dan sosial politik 7. Faktor pendukung dan kendala KEK Tanjung Lesung 	Metode analisis Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan tujuan yang belum jelas dipahami oleh para implementor, serta tidak kesesuaian implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan Tujuan 2. Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM di kantor Administrator di KEK Tanjung Lesung 3. Sistem kerja yang dalam memberikan perizinan oleh Administrator belum baik 4. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
						kepada masyarakat mengenai Tanjung Lesung
3	Lilis Istoriyah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Galuh, Ciamis	Implementasi Kebijakan tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui implementasi tentang kebijakan kawasan Agropolitan di Kecamatan Lumbung 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Lumbung 3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi 	1. Deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Lumbung belum berjalan dengan baik. 2. Adanya hambatan dalam implementasi yaitu, kurangnya komunikasi, kualitas SDM yang masih rendah, kurangnya profesionalisme dari agen pelaksana, dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
			di Kecamatan Lumbang			

Sumber: Hasil Analisis, 2021



BAB III

METODOLOGI

3.1 Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kabupaten Bintan ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukannya dengan metode survei. Menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

Langkah untuk melakukan survei yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data dan menyusun laporan dari rangkaian

penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, wawancara stdu dokumentasi.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian yang berjudul analisis implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Wilayah Kabupaten Bintan ini menggunakan desain penelitian Deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang berlokasi di Desa/Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang. Secara geografis Kecamatan Gunung Kijang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Teluk Seborg
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Toapaya
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur dan Laut

3.2.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan, maka dilakukan penelitian selama 4 bulan yaitu dimulai dari bulan Juli 2021 hingga bulan November 2021. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Nama Kegiatan	2021								2022
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Penyusunan Proposal Skripsi	■	■							
2	Seminar Proposal dan Perijinan		■	■	■					
3	Pengumpulan Data			■	■	■				
4	Analisis Data				■	■	■	■		
5	Pembuatan Laporan						■	■	■	
6	Seminar Hasil dan Seminar Komprehensif									■

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2015) mengatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jenis data primer yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi Lapangan

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan kondisi eksisting.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari dinas dan kantor kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa foto-foto kegiatan survei kondisi eksisting penggunaan lahan dan foto-foto wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015) mengatakan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data bukan berasal dari pihak pertama, tetapi dari pihak kedua. Data yang didapat berupa data tertulis, yaitu sumber di luar kata-kata dan tindakan yang termasuk sebagai sumber data kedua, namun tetap penting untuk menunjang pengumpulan data penelitian.

Data sekunder diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data, data sekunder yang dibutuhkan meliputi data aspek dasar seperti :

- a. Dokumen rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
- b. Data Laporan Akhir Tahun Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
- c. Peta-peta lain yang mendukung dalam penelitian.

Data tersebut didapatkan pada dinas atau instansi terkait, seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Bappeda Kepulauan Riau, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP)/PT.BAI selaku penanggung jawab dalam pembangunan KEK Galang Batang ini, serta Citra satelit dan Peta Rupabumi (RBI) dalam mendukung pembuatan beberapa peta.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh kawasan yang ada di dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Sementara itu, sampel dari penelitian ini adalah kegiatan utama yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri, yaitu industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit dan turunnya. Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, sedangkan industri pengolahan bauksit dan pemurnian bijih bauksit itu sendiri merupakan kegiatan utama Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Menurut Arkinto (2006) mengatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang lain, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Menurut Noor (2011) mengatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari hingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan kata lain, variabel penelitian ialah setiap hal dalam suatu penelitian yang datanya ingin diperoleh.

Setelah mengkaji beberapa teori dan literatur yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan untuk melihat pengaruh Peran Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Perkembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Bintan dapat digunakan beberapa variabel seperti pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Analisis
1.	Isi dokumen rencana pembangunan Kawasan Ekonomi	1. Pembangunan fisik industri 2. Pembangunan infrastruktur 3. Penetapan Zona	1. Pembangunan fasilitas pendukung industri 2. Pembangunan berbagai macam	Analisis Deskriptif

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Analisis
	Khusus Galang Batang	4. Penetapan lokasi KEK yang strategis 5. Fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja 6. Perizinan dan perlakuan khusus 7. Pengembangan potensi ekonomi	sarana dan prasarana darat maupun laut 3. Penetapan Batas yang jelas 4. Terletak pada jalur perdagangan internasional atau jalur pelayaran internasional di Indonesia atau 5. Terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan 6. Pembebasan biaya pajak 7. Pembebasan retribusi daerah 8. Pembebasan bea cukai di lapangan 9. Perizinan dan pertanahan di lapangan 10. Potensi SDA	
2.	Implementasi dari dokumen rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di lapangan	1. Sudah sejauh mana kondisi Pembangunan fisik industri di lapangan 2. Sudah sejauh mana kondisi Pembangunan infrastruktur di lapangan 3. Bagaimana kondisi Penetapan zona di lapangan 4. Bagaimana kondisi Penetapan lokasi KEK yang strategis di lapangan 5. Sudah Sejauh mana kondisi Pembangunan Fasilitas pendukung dan perumahan bagi	1. Sudah sejauh mana kondisi Pembangunan fasilitas pendukung industri di lapangan 2. Sudah sejauh mana kondisi Pembangunan berbagai macam sarana dan prasarana darat dan maupun laut di lapangan 3. Kondisi Penetapan Batas yang jelas di lapangan 4. Terletak pada jalur perdagangan internasional atau	Analisis deskriptif

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Analisis
		pekerja di lapangan 6. Bagaimana kondisi Perizinan dan perlakuan khusus di lapangan 7. bagaimana pengembangan potensi ekonomi dilapangan	jalur pelayaran internasional di Indonesia atau 5. Terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan 6. Kondisi pembebasan biaya pajak 7. Kondisi pembebasan retribusi daerah 8. Kondisi pembebasan bea cukai di lapangan 9. Kondisi Perizinan dan pertanahan di lapangan 10. Potensi SDA dilapangan	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.6 Alat dan Bahan Penelitian

Adapun alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.6.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan di penelitian ini pada proses pengambilan data adalah :

1. Perangkat keras (*hardware*), yang terdiri dari :
 - a. Laptop atau komputer, merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan program, pemrosesan data dan penyimpanan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. *Printer*, merupakan alat untuk mencetak peta, laporan dan hasil pengolahan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Perangkat lunak (*software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ArcGIS version 10.4*

3. Alat lapangan yang digunakan terdiri dari :

a. Kamera, digunakan untuk mengambil gambar lokasi penelitian di lapangan yang sesuai dengan sasaran penelitian.

b. Perekam suara, digunakan untuk merekam wawancara dengan petugas kantor.

c. Alat tulis, seperti pena atau pensil dan buku tulis. Dalam penelitian ini digunakan untuk mencatat suatu temuan yang ada di lapangan.

3.6.2 Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data dokumen rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

2. Peta, meliputi :

a. Peta Administrasi Kabupaten Bintan

b. Peta Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

3.7 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) dapat dilakukan berbagai setting, sumber dan cara.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi Lapangan

Merupakan survey langsung ke lapangan melalui kegiatan pengamatan, penelitian, dan pengambilan data dan informasi serta dokumentasi terhadap aspek-aspek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Pendataan instansi-instansi terkait, yaitu metode pengumpulan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data statistik maupun dalam bentuk peta yang dikumpulkan dari berbagai dinas dan instansi.

2. Wawancara

Menurut Gunawan (2013) mengatakan bahwa pada prinsipnya, teknik wawancara merupakan teknik dimana penelitian dan informan bertatap muka langsung di dalam wawancara yang dilakukan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan petugas kantor administrasi KEK Galang Batang

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

3. Studi Dokumentasi

Untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Caranya yaitu dengan dokumentasi foto.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diurutkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari penelitian ini, adapun teknik analisis yang dipakai sebagai berikut.

3.8.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mencapai sasaran 1 (pertama) dan sasaran 2 (kedua), data yang diolah yaitu hasil dari evaluasi dokumen rencana pembangunan dan implementasi dari dokumen rencana di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

3.9 Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian ini akan membahas tentang tahap persiapan, tahap tahap pengumpulan data, tahap lapangan, tahap pengolahan data, tahap analisis dan tahap penulisan tugas akhir.

3.9.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan diperlukan dalam suatu kegiatan penelitian, berikut ini adalah tahap persiapan penelitian.

1. Merumuskan perumusan masalah, tujuan dan sasaran studi untuk penelitian
2. Menentukan lokasi penelitian
3. Menentukan data-data yang dibutuhkan dan metode yang akan digunakan
4. Studi literatur atau tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penelitian.
5. Pengurusan izin

Pengurusan izin dilakukan untuk mempermudah dalam mengumpulkan data dan informasi. Pengurusan surat izin digunakan sebagai pengajuan untuk

dinas ataupun instansi terkait agar peneliti bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.

3.9.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini berguna untuk mengumpulkan data di lapangan. Data-data yang dibutuhkan pada penelitian dapat dikumpulkan melalui dokumen, instansi ataupun dinas-dinas terkait dengan penelitian.

3.9.3 Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data meliputi pemilihan data yang diperlukan, pengklasifikasikan data dan analisis data. Berikut ini merupakan tahap pengolahan data dalam penelitian ini.

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Analisi Data
4. Penarikan Kesimpulan

3.9.4 Tahap Penulisan Tugas Akhir

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya dan kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

3.10 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi

yang menghasilkan model atau *blue print* penelitian. Berikut ini adalah desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini.




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 3.3 Desain Penelitian

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Metode Analisis
1	Mengidentifikasi isi dokumen rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	Isi dokumen rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan fisik industri 2. Pembangunan infrastruktur 3. Penetapan Zona 4. Penetapan lokasi KEK yang strategis 5. Fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja 6. Perizinan dan perlakuan khusus 7. Pengembangan potensi ekonomi 	Dinas Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Badan Koordinasi Penanaman Modal	Data sekunder	Analisis deskriptif kualitatif
2	Mengidentifikasi implementasi dari dokumen rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di lapangan	implementasi dari dokumen rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah sejauh mana kondisi Pembangunan fisik industri di lapangan 2. Sudah sejauh mana kondisi Pembangunan infrastruktur di lapangan 3. Bagaimana kondisi Penetapan zona di lapangan 4. Bagaimana kondisi 	Survei keadaan eksisting Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	Data primer	Analisis deskriptif Kualitatif

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Metode Analisis
			Penetapan lokasi KEK yang strategis di lapangan 5. Sudah Sejahter mana kondisi Pembangunan Fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja di lapangan 6. Bagaimana kondisi Perizinan dan perlakuan khusus di lapangan 7. Bagaimana pengembangan potensi ekonomi dilapangan			

Sumber: Hasil Analisis, 2021



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bintan

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, sehingga mempunyai julukan kepulauan “Segantang Lada” yang menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Berdasarkan surat keputusan delegasi RI, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt. Kepulauan Riau diberi status daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi 4 kewedanan dimana Kabupaten Bintan yang termasuk kedalam kewedanan Tanjungpinang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat keputusan gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kewedanaan dalam kabupaten Kepulauan Riau di hapuskan.

Pada tahun 1983, sesuai dengan PP No. 31 tahun 1983, telah dibentuk kota administratif Tanjungpinang yang membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Tanjungpinang Barat dan kecamatan Tanjungpinnag Timur, dan pada tahun yang

sama sesuai dengan peraturan pemerintah No.34 tahun 1983 telah pula dibentuk kota madya Batam. Berdasarkan Undang-Undang No.53 tahun 1999 dan UU No.13 tahun 2000, kabupaten Kepulauan Riau, kabupaten Karimun, dan kabupaten Natuna. Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 Kecamatan, yaitu : Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Galang. Sebahagian wilayah Galang dicakup oleh kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa, yaitu : Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 5 tahun 2001, kota administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan kabupaten. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada akhir tahun 2003, maka dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dngan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 tahun 2006 tanggal 23 february 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan. Kemudian Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2007 dan Perda No. 12 Tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan / desa dan kecamatan baru

maka pada tahun 2007 Kabupaten Bintan mempunyai 10 Kecamatan dan 51 Desa/kelurahan.

4.1.2 Kondisi Geografis


Kabupaten Bintan terletak antara $100^{\circ}5'03.94''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}28'56.23''$ Bujur Timur. Daerah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama "Papan Sunda". Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier, wilayahnya membentang dari Semenanjung Malaysia bagian Utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan.

Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan :

- a. Utara : Kabupaten Natuna
- b. Selatan : Kabupaten Lingga
- c. Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- d. Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Luas daratan Kabupaten Bintan mencapai $1.320,10 \text{ km}^2$, kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas $294,24 \text{ km}^2$ dan kecamatan terkecil adalah Bintan Utara yaitu $43,24 \text{ km}^2$

Berikut ini adalah peta administrasi Kabupaten Bintan pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bintan

Sumber: Peta RBI 2017 dan Peta RTRW Provinsi Kepri 2017-2037

4.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebanyak 155.456 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur dengan sebanyak 44.733 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Mantang dengan sebanyak 4.230 jiwa, serta *sex ratio* pada Kabupaten Bintan ini sebesar 106.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Gunung Kijang

4.2.1 Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Kijang

Kecamatan Gunung Kijang adalah salah satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Kecamatan Gunung Kijang pada awalnya hanyalah merupakan kecamatan pembantu dari Kecamatan Gunung Kijang. Pada tanggal 20 September 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No : 22 Tahun 2001 secara resmi kecamatan Gunung Kijang dinaikkan statusnya dari kecamatan pembantu menjadi kecamatan dengan empat desa yaitu : Desa Gunung Kijang, Desa Toapaya, Desa Teluk Bakau dan Desa Malang Rapat. Seiring dengan berjalannya waktu wilayah Desa Gunung Kijang di mekarkan menjadi Desa Gunung Kijang dan Kelurahan Kawal yang di tegaskan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No: 12 Tahun 2004 tertanggal 25 Agustus 2004. Pada tanggal 12 Desember 2005 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No : 8 Tahun 2005, Desa Toapaya dimekarkan menjadi Desa Toapaya Utara dan Toapaya Selatan. Sehingga wilayah Kecamatan Gunung Kijang menjadi Kelurahan Kawal, Desa Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat, Desa Toapaya,

Desa Toapaya Selatan dan Desa Toapaya. Peningkatan status dan pemekaran desa tidak berhenti sampai di sini karena pada tanggal 20 Agustus 2007 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No : 11 Tahun 2007, Desa Toapaya menjadi Kelurahan Toapaya Asri. Peningkatan status ini merupakan awal dari pembentukan kecamatan baru dan merupakan pemekaran Kecamatan Gunung Kijang, tanggal 23 Agustus 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No : 12 Tahun 2007 terbentuklah kecamatan baru yaitu Kecamatan Toapaya. Dengan terbentuknya Kecamatan Toapaya maka wilayah Kecamatan Gunung Kijang hanya meliputi satu kelurahan dan tiga desa yaitu : Kelurahan Kawal, Desa Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau dan Desa Malang Rapat.

4.2.2 Kondisi Geografis

Kecamatan Gunung Kijang secara geografis terletak antara $0^{\circ}59'18''$ Lintang Utara - $1^{\circ}10'20''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}36'6''$ Bujur Timur di sebelah barat dan $104^{\circ}43'17''$ Bujur Timur di sebelah timur. Daerah Gunung Kijang merupakan daerah tropis dengan suhu maximal $33,6^{\circ}\text{C}$ – 21°C , curah hujan pertahun 86 hari dan tinggi dari permukaan laut 192 meter. Wilayah Kecamatan Gunung Kijang berbatasan dengan:

Utara : Kecamatan Teluk Sebong

Selatan : Kecamatan Gunung Kijang

Barat : Kecamatan Toapaya


Timur : Kecamatan Gunung Kijang dan Laut

Luas wilayah Kecamatan Gunung Kijang mencapai 4.803,155 km² dengan luas 376,545 km² daratan (7,84%) dan 4.426,61 km² lautan (92,16%). Luas daratan kecamatan Gunung Kijang sebagian besar terletak di Pulau Bintan, dan sebagian kecil di pulau-pulau. Dari 20 pulau yang ada di Kecamatan Gunung Kijang baru 1 pulau yang berpenghuni, 19 buah pulau lagi masih belum berpenghuni.

Kawal merupakan Ibukota Kecamatan Gunung Kijang yang berjarak 28 km ke Ibukota Kabupaten. Adapun Desa Gunung Kijang merupakan desa terjauh dari Ibukota kecamatan yaitu sejauh 18 km.

Berikut ini adalah peta administrasi Kabupaten Bintan pada gambar 4.2





Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Gunung Kijang

Sumber: Peta RBI 2017 dan Peta RTRW Provinsi Kepri 2017-2037

4.2.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Kijang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 14.450 jiwa yang terdiri dari 7.524 jiwa laki-laki dan 6.926 jiwa. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 108 yang berarti diantara 1180 jiwa laki-laki terdapat 1000 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga sebesar 4067 KK, yang berarti rata-rata per KK terdiri dari 3 jiwa.


4.3 Gambaran Umum Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan Kepulauan Riau, yang merupakan sentra *choke point* Selat Malaka. Lokasi KEK Galang Batang mempunyai akses langsung dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan. KEK Galang Batang diusulkan oleh badan usaha PT Bintan Alumina Indonesia dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017, dan diresmikan beroperasinya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Darmin Nasution pada tanggal 8 Desember 2018. KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari *refinery* maupun dari proses *smelter*, sehingga menjadi industri pengolahan aluminium yang terintegrasi, dan diharapkan akan menjadi kluster industri yang pertama yang ada di Indonesia.

Memiliki lokasi yang strategis di area Selat Malaka menjadi keuntungan tersendiri bagi Galang Batang. Suplai bahan baku bisa didapat lebih mudah. Demikian juga distribusi bahan jadi ke berbagai daerah yang mengolah alumina

menjadi aluminium. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain yang harus diperhitungkan di industri aluminium dunia. Proses pengolahan bauksit menjadi alumina yang akan dilakukan PT BAI (Bintang Alumina Indonesia) juga akan berimbas positif pada neraca perdagangan Indonesia. Hilirisasi industri yang dilakukan di KEK ini, akan mengurangi jumlah impor barang setengah jadi, karena prosesnya sudah dilakukan di Indonesia. Di saat yang bersamaan, ekspor barang mentah yang selama ini kerap dilakukan juga berkurang.

Diperkirakan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang, tersebar untuk industri pengolahan refinery sebesar 350 orang, industri pengolahan smelter sebesar 260 orang dan jasa dermaga serta pelabuhan yang berpotensi menciptakan kegiatan ikutan (*multiplier effect*) di kawasan tersebut. Adapun nilai investasi pembangunan KEK Galang Batang adalah sebesar Rp36,25 Triliun hingga tahun 2027.



Gambar 4.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Sumber: Peta RBI 2017 dan Peta RTRW Provinsi Kepri 2017-20

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Dalam pengusulan untuk mengusulkan sebuah Kawasan Ekonomi Khusus kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia maka di perlukan terlebih dahulu beberapa dokumen yang harus dipenuhi untuk dapat diresmikan nya Kawasan Ekonomi Khusus tersebut, salah satu dokumen yang harus dipenuhi adalah dokumen rencana pengembangan di Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri. Di bawah ini merupakan isi dari dokumen rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kabupaten Bintan yang telah di setuju oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

5.1.1 Pembangunan Fisik Pabrik Industri Pengolahan

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Industri merupakan kegiatan utama di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini yang akan direncanakan untuk pengembangan industri pengolahan bijih bauksit dan alumina, industri pengolahan bijih bauksit (*refinery*) menjadi alumina dengan kapasitas produksi 2 juta ton/tahun, dan kemudian industri pengolahan alumina menjadi alumunium ingot (*smelter*) dengan kapasitas produksi 1 juta ton/tahun. Pada saat nanti beroperasi, akan membantu indonesia

dalam hilirisasi hasil tambang dan mngurangi importasi bahan baku produksi alumunium.

Pada pembangunan fisik industri pabrik bauksit beserta turunannya ini dibangun melalui 2 tahap. Yaitu tahap ke pertama dengan rentan waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 untuk pembangunan pabrik industri pengolahan bijih bauksit menjadi alumina (*refinery*) dan kemudian untuk tahap ke dua dengan rentan waktu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dilanjutkan dengan pembangunan pabrik turunan bijih bauksit yaitu pengolahan alumina menjadi alumunium (*smelter*).

Diperkirakan untuk kegiatan ekspor perdana di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini PT.BAI (Bintan Alumina Indonesia) selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan (BUPP) menargetkan pada triwulan pertama di tahun 2021 Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sudah bisa mengekspor alumina 1 juta ton dengan devisa yang tercipta 350 juta dolar AS

5.1.2 Pembangunan Infrastruktur

Secara umum, arti infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting untuk mendukung kegiatan industri pengolahan bijih bauksit beserta turunannya dan juga untuk memudahkan kegiatan ekspor dari produksi bauksit. Dalam mendukung kegiatan industri ini setidaknya diperlukan tenaga listrik, jalan kawasan, air kebutuhan industri, jaringan

telekomunikasi, pelabuhan dan dari segi kelembagaan diperlukan pula kantor administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dan gerbang kawasan.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik . Dalam perencanaannya Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang akan membangun PLTU dengan total kapasitas 2.860 MW untuk mendukung operasional pabrik-pabrik industri pengolahan bijih bauksit dan memenuhi kebutuhan listrik PT.BAI, maka direncanakan pembangunan dimana untuk membangun power plant PLTU berkapasitas 6x25 MW. Untuk saat ini kebutuhan listrik yang dipakai didapat dari PLN dengan daya yang dihasilkan oleh PLN sebesar 2.16 MVA yang digunakan untuk perkantoran dan project site. Pada tahap pertama akan dibangun PLTU berkapasitas 6x25 MW yang akan ditargetkan selesai dan beroperasi pada tahun 2021 sebagai penyedia *steam* dan tenaga listrik untuk alumina *refinery* yang akan berproduksi dikuartal pertama tahun 2021. Kemudian dilanjutkan di tahap kedua akan dibangun PLTU berkapasitas 10x150 MW yang akan ditargetkan selesai dan beroperasi pada tahun 2023-2025 sebagai *mensupply* tenaga listrik ke pabrik industri aluminium *smelter* dengan kapasitas 500.000 Ton. Dan untuk tahap ketiga akan dibangun PLTU berkapasitas 8x150 MW yang akan ditargetkan selesai dan beroperasi pada tahun 2027 sebagai *mensupply* tenaga listrik ke pabrik industri aluminium *smelter* dengan kapasitas 500.000 Ton.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Rencana pembuatan jalan utama beserta drainase di KEK Galang Batang harus disiapkan terlebih dahulu ditargetkan akan siap sebelum di resmikan beroperasinya KEK Galang Batang pada tahun 2018 guna pembuatan jalan ini adalah untuk mempermudah aksesibilitas di KEK Galang Batang dalam melakukan pengembangan tahap pertama nya dan juga sebagai pendukung dalam penyelesaian pembangunan fisik pabrik industri pengolahan bijih bauksit menjadi alumina. Target dalam pembangunan jalan kawasan hingga 8,08 km sampai dengan tahun 2020. Kemudian pembuatan jalan akan terus berlanjut hingga ke setiap jalan kawasan KEK Galang Batang kedepannya.

Selanjutnya perencanaan di segi air bersih, air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Selain konsumsi dan sanitasi, air bersih di KEK Galang Batang juga bisa digunakan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan.

Proyek utama dalam pembangunan air bersih adalah pembangunan bendungan/waduk dan *spillway*, juga fasilitas penunjang lainnya seperti stasiun pompa air dan tangki penampungan tinggi. Bendungan adalah sebuah konstruksi

yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Penampungan kapasitas waduk adalah 7.5 juta m^3 dan kapasitas penampungan efektifnya berkapasitas 5.04 juta m^3 , ditargetkan air waduk tersebut dapat disalurkan lagi ke masing-masing unit kegiatan/pabrik akan selesai di tahap pertama guna untuk memenuhi kebutuhan produksi pertama nya pengolahan bijih bauksit menjadi alumina. Dan untuk kebutuhan air bersih seluruh kawasan akan dipenuhi melalui bendungan (*water reservoir*) berkapasitas 5 juta m^3 .

Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Dermaga adalah juga tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang atau penumpang dari dan ke atas kapal. Dermaga di KEK Galang Batang juga di pergunakan untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor barang serta untuk mendukung kegiatan logistik. Dan tidak lupa pula sebelum diresmikan nya KEK Galang Batang telah tersedia dermaga/pelabuhan serbaguna sepanjang 440m yang digunakan memudahkan mendatangkan konstruksi dan mesin-mesin untuk pembangunan tahap pertama, dan kedepannya pelabuhan ini akan terus dilakukan perkembangan pembangunan untuk dapat mendukung kegiatan pengolahan ekspor dan logistik sebagai jasa usaha pergudangan dan usaha jasa peti kemas.

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh, dari suatu tempat ke tempat lain. informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Pada awal beroperasinya KEK galang batang ini di bidang telekomunikasi telah tersedia jaringan internet dengan kecepatan 5 Mbps dan

rencananya kecepatan jaringan internet di KEK Galang Batang akan dilakukan peningkatan jaringan dimana pada tahun 2021 akan ditargetkan jaringan internet dengan kecepatan 1 Gbps.

5.1.3 Penetapan Zona dan Lokasi

Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2009 pasal ke 3 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, zona adalah area di dalam Kawasan Ekonomi Khusus dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya, dimana dalam suatu Kawasan Ekonomi Khusus harus terdiri atas satu atau beberapa zona, yaitu berupa Zona Pengolahan Ekspor, Zona logistik, Zona industri, Zona pengembangan teknologi, Zona pariwisata, Zona energi dan Zona ekonomi lain.


Salah satu ciri dalam menjadi suatu Kawasan Ekonomi Khusus adalah harus terdiri dari beberapa zona dan terletak di lokasi yang strategis. Sebelum di resmikan beroperasinya, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini sudah menetapkan rencana zona-zona yang akan dibentuk yang terdiri dari 4 zona. KEK Galang batang akan berperan sebagai kawasan khusus untuk zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri dan zona energi.

Pada awal pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, PT.BAI selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan melalui Gubernur Kepulauan Riau mengusulkan rencana lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di salah satu wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, tepatnya di Desa Gunung Kijang pada bulan Juli tahun 2016. Wilayah

lokasi yang mempunyai luas sekitar 2.333,6 Hektar ini memiliki keunggulan tersendiri dalam hal rencana pengembangan wilayah tersebut.

Dari segi aksesibilitas lokasi ini mudah untuk di kunjungi karena sudah tersedia infrastruktur wilayah yaitu akses jalan Kabupaten yang menghubungi ke lokasi tersebut dan juga ditunjang dengan bandara Internasional Raja Ali Haji Fisabilillah dan Pelabuhan FTZ Kijang. Keunggulan lain dari pengusulan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini adalah lokasi ini bertumpu pada lokasi geografis Kepulauan Riau yang dilintasi oleh *Sea Lane of Communication* (SLOC) yaitu Selat Malaka dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang melintasi Laut China Selatan.





Gambar 5.2 Masterplan KEK Galang Batang
 Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

Berdasarkan gambar 5.2 masterplan diatas, pengembangan zonasi industri hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dilakukan secara bertahap. Tahapan pengembangan zonasi di Kawasan Ekonmi Khusus Galang Batang dilakukan dalam 3 tahapan utama, yang meliputi :

1. Tahun 2021: Pengembangan Industri Hilirisasi Alumunium Tahap I
Pengembangan industri hilirisasi tahap I dilakukan pada zona A dengan mempersiapkan 177 tanah kavling dengan luas 5000m²/kavling.
2. Tahun 2022: Pengembangan Industri Hilirisasi Alumunium Tahap II
Pada tahap kedua, rencana pengembangan dilakukan pada zona E. Pengembangan zona E menjadi 48 kavling dengan luas 5000m²/kavling
3. Tahun 2023: pengembangan Industri Tahap 3
Rencana pengembangan tahap akhir akan dilakukan pada zona B-D dan F-M, zona B-D dan F-M akan dikembangkan menjadi 11 kavling besar dengan target pembangunan industri berkapasitas besar.

Pada setiap tahap pengembangan zona nantinya akan dilakukan kegiatan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan operasional industri di kawasan, pada setiap zona pengembangan industri hilirisasi akan dilengkapi dengan ifrstruktur:

- i. Jalan utama kawasan
- ii. Jalan dalam zona
- iii. Drainase dan air bersih
- iv. Infrastruktur listrik

- v. Ifrastruktur telekomunikasi
- vi. Instalasi pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah

Tanah kavling diatas direncanakan untuk dijual atau disewakan sebagai UMKM dan industri besar kepada para masyarakat dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. UMKM dan Industri besar dari produk hilirisasi bauksit ini kelak bisa menjadi industri pendukung bagi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang kedepannya.

Industri hilirisasi alumunium di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang akan dikembangkan dan ditawarkan kepada penanam modal. Industri yang menghasilkan produk-produk berbahan alumunium, yang berupa turunan dari hasil pengolahan dan pemurnian bijih bauksit, yaitu diantaranya adalah indutri tersebut yaitu *alumunium wire rod* dan *alumunium billet*.

5.1.4 Fasilitas Pendukung dan Perumahan Bagi Para Pekerja

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Didalam KEK Galang batang berarti fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja adalah sesuatu yang bisa memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha bagi para pekerja yang ada di KEK Galang Batang dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaannya sehingga para pekerja bisa menghemat waktu, biaya, dan jarak karena fasilitas tersebut sudah tersedia di KEK Galang Batang.

PT. BAI sebagai Badan usaha Pembangunan dan pengelolaan (BUPP) memproyeksikan di bidang ketenagakerjaan bahwa pada saat beroperasi penuh di tahun 2027 Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang akan menyerap sekitar 23.200 tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Perusahaan yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di beri izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris yang diberikan sekali dan berlaku selama TKA (Tenaga Kerja Asing) yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris. Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya penyerapan tenaga kerja akan dilakukan melalui penyusunan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Bintan dan PT. Bintan Alumina Indonesia yang akan memberikan kesempatan bagi warga Kabupaten Bintan untuk dapat bekerja di kegiatan usaha yang ada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Untuk bisa menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang industri aluminium dan pembangkit listrik maka akan direncakannya paket pelatihan manajemen ke Nanshan University di Tiongkok, diharapkan lewat pelatihan ini akan lahir pemimpin di bidang industri yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dapat melakukan transfer *knowledge* dan menjadi *skill agent* untuk tenaga kerja lainnya

Kedepannya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas bagi para pekerja yang diproyeksikan akan mencapai 23.200 tenaga kerja maka akan dilakukan pembangunan unit-unit permukiman dan *dormitory* yang berkapasitas untuk 20.000 tenaga SDM di dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Pembangunan *dormitory* untuk fasilitas para pekerja ditargetkan akan siap pada tahap I pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

5.1.5 Perizinan dan Perlakuan Khusus

Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Perizinan merupakan hal penting untuk keberlangsungannya pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Untuk memudahkan keberlangsungan pembangunannya pada awal beroperasinya di tahap I ini, maka Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang menargetkan penyelesaian izin-izin dari berbagai sektor, seperti sektor penanaman modal, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor perhubungan, sektor tenaga kerja, sektor pertambangan dan sumber daya mineral serta sektor perindustrian dan perdagangan, pada awal pembangunan tahap I ini.

Perlakuan khusus di KEK Galang Batang adalah kemudahan atau insentif yang di berikan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang hanya

berlaku di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang itu sendiri. Dalam segi perlakuan khusus, dukungan kemudahan dalam menjalankan bisnis diberikan kepada penanam modal di KEK Galang Batang, berbagai insentif juga ditawarkan. Faktor insentif dan kemudahan ini diberlakukan untuk memberi iklim usaha yang kompetitif dan efisien dan pelaksanaannya difasilitasi oleh tenaga administrator yang berada di dalam kawasan. Untuk itu demi menarik lebih banyak investor-investor Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang akan menjanjikan insentif dan kemudahan yang dapat diperoleh oleh penanam modal di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yaitu di aspek perpajakan, impor barang dan pajak daerah dan retribusi daerah.

5.1.6 Rencana Pengembangan Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi dalam suatu daerah dapat diartikan bahwa kemampuan ekonomi daerah lokal yang bisa dan patut untuk dikembangkan dan terus berkembang serta menjadi sumber pencarian masyarakat sekitar bahkan dapat mempengaruhi perekonomian daerah sekitarnya untuk lebih berkembang.

Pulau Bintan merupakan daerah penghasil sumber daya alam berupa bijih bauksit yang tersebar di beberapa wilayah. Berdasarkan data kementerian ESDM, produksi Nasional saat ini mencapai 40 juta ton per tahun. Jika bijih bauksit itu diolah di dalam negeri menjadi alumina, maka nilai tambah yang dihasilkan mencapai 5 kali lipat dibanding jika bauksit tersebut diekspor dalam bentuk bahan mentah. Para pelaku usaha perlu meningkatkan komoditas bijih bauksit ke nilai tambah berikutnya,

seperti alumina yang kemudian bisa ditingkatkan menjadi aluminium ingot dan sebagainya.

Selanjutnya *core business* yang akan dikembangkan dan ditawarkan kepada penanam modal di KEK Galang Batang adalah industri hilirisasi aluminium. Industri yang menghasilkan produk-produk berbahan aluminium, turunan dari hasil pengolahan dan pemurnian mineral bauksit, diantara industri tersebut yaitu *aluminium wire rod* dan *aluminium billet*. Deskripsi usaha masing-masing industri dan analisis kelayakan usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rencana Pengembangan Potensi Bauksit di KEK Galang Batang

Industri Utama	Potensi Industri Pengguna	Spesifikasi Usaha	Kelayakan Finansial
<i>Alumunium Wire Road</i>	Perkapalan	Kapasitas produksi 5.400/tahun Luas Lahan 5.000 m ² Tenaga Kerja > 30 Orang Nilai Investasi IDR 58,4 Miliar	NPV: IDR 162 Miliar IRR: 31,96% Payback Period selama 4,9 tahun
	Kabel Bangunan		
	Peralatan Listrik		
	Otomotif		
<i>Alumunium Billet</i>	Pesawat Terbang	Kapasitas produksi 5.400 ton/tahun Luas Lahan 5.000 m ² Tenaga Kerja > 30 Orang Nilai Investasi IDR 51,9 Miliar	NPV: IDR 141,5 Miliar IRR: 30,95% Payback Period selama 4,92 tahun
	Otomotif		
	Konstruksi		
	Pengemasan Listrik dan elektronik		

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

5.2 Implementasi Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem atau rencana, implementasi bukan

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu sistem atau rencana sebelumnya agar implementasi dapat dilakukan. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dari rencana sebelumnya di lapangan.

Berikut merupakan implementasi dari rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

5.2.1 Pembangunan Fisik Pabrik Industri

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen, di KEK Galang Batang sendiri terdapat industri pengolahan bijih bauksit. Industri pengolahan bijih bauksit dari *refinery* hingga *smelter* ini merupakan inti kegiatan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sehingga pembangunan pabrik industri nya harus dikejar. Berdasarkan hasil rencana, implementasi saat ini realisasi pembangunan fisik industri pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina berkapasitas 1 juta ton/tahun sudah rampung dan sementara itu pembangunan satu lagi *refinery* berkapasitas 1 juta ton/tahun akan siap di akhir tahun 2021 dan awal 2022 sudah bisa dilakukan uji coba produksi. Bisa dikatakan pembangunan ini sesuai dengan apa sudah ditargetkan pada rencana pembangunannya karena pada rencana sebelumnya pembangunan fisik industri ini akan ditargetkan siap sepenuhnya di akhir tahun 2021 atau siap di tahap I pembangunan. Semua sisi pembangunannya terus dikejar, tujuannya adalah

mempercepat persiapan pelaksanaan produksi, sehingga fasilitas pengolahan bauksit yang menjadi inti kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini bisa mulai beroperasi yang ditargetkan bisa mengekspor hasil produksi di triwulan I di tahun 2021. Yang mana untuk kedepannya kapasitas produksi dari industri pengolahan bauksit ini dapat ditingkatkan dan menjadi pusat ekonomi baru di Kepulauan Riau bahkan di Indonesia. Bisa dilihat disini bahwa PT.BAI selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang tidak bermain-main dalam proses pengembangan dan pembangunan pada tahap I ini.

Akan tetapi rencana dalam ekspor perdana ke luar negeri mengalami sedikit kendala yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi pada dunia saat ini. Adanya pandemi covid-19 membuat kegiatan ekspor produksi alumina perdana di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini mengalami keterlambatan dalam kegiatan ekspor hasil produksinya dimana pada rencana awalnya akan dilakukan kegiatan ekspor produksi pengolahan bijih bauksit ini di triwulan I tahun 2021 mengalami sedikit keterlambatan sehingga kegiatan ekspor dilanjutkan pada triwulan III 2021 tepatnya pada bulan Juli 2021.

Sebelum dilakukannya kegiatan ekspor hasil produksi bijih bauksit ini dilakukan pula uji coba terlebih dahulu dengan hasil uji coba produksi yang sudah terbilang bagus oleh karena itu pada bulan Juni 2021 produksi penuh sudah bisa dilakukan dan dilanjutkan pada bulan Juli akan dilakukan kegiatan ekspor perdana di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebanyak 70.000 ton bubuk alumina telah

dikapalkan ke Malaysia melalui pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Tak lupa juga untuk melanjutkan kegiatan pembangunan pengolahan alumina menjadi alumunium di tahap kedua telah dilakukan impor barang berupa alat-alat kontruksi, mesin, dll. yang akan dipergunakan dalam perisapan melakukan pembangunan fisik industri pabrik turunannya yaitu pengolahan alumina menjadi alumunium (*smelter*) dengan kapasitas 1 juta ton/tahun. Berikut merupakan beberapa gambar pembangunan fisik pabrik industri pengolahan bijih bauksih menjadi alumina di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.



Perpustakaan Universitas Islam Riau


Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Gambar 5.3 Pembangunan Fisik Pabrik Industri Refinery Bijih Bauksit

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Gambar 5.4 Foto Maping Pabrik Industri Refinery Bijih Bauksit

Sumber: Hasil Analisis, 2021

5.2.2 Pembangunan Infrastruktur

Secara umum, arti infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan dalam Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini infrastruktur dibangun untuk kepentingan industri pabrik bijih bauksit untuk bisa melaksanakan kegiatan industrinya. Berdasarkan hasil wawancara, Adapun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan industri bijih bauksit diantaranya adalah infrastruktur jaringan listrik, infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, pelabuhan dan telekomunikasi.

listrik adalah wujud energi yang gampang diganti menjadi bermacam-macam jenis energi lain, sehingga energi listrik banyak digunakan oleh manusia. Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri. Karena bisa dipastikan proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik dimana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan. Kegiatan industri umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkan sumber pasokan listriknya, apakah yang bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau dibutuhkan partisipasi sektor

swasta untuk ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri.

Upaya pengembangan usaha hanya dapat terjadi apabila didukung oleh kesiapan pengembangan kawasan dengan ketersediaan fasilitas tenaga listrik/PLTU. Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang telah tersedia infrastruktur listrik kelistrikan seluas 105,45 Ha. yang telah disiapkan oleh PT.BAI, pada saat ini sudah terealisasi pembangunan PLTU dengan kapasitas awal 6 x 25 MW untuk kebutuhan listrik kawasan di pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang tahap I. Pembangunan salah satu infrastruktur yang paling penting untuk mendukung kegiatan ekspor perdana produksi pabrik industri *refinery* ini telah diselesaikan pembangunannya di awal tahun 2021 sesuai dengan target dalam penyelesaiannya. Berikut merupakan dokumentasi infrastruktur listrik KEK Galang Batang di lapangan





Gambar 5.5 Infrastruktur Jaringan Listrik PLTU

Sumber: Dokumentasi Penulis

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Pada infrastruktur jalan, pembangunan jalan kawasan sepanjang 8.08 Km sudah terealisasi dengan baik dan tepat waktu. Terhitung dari diresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini sudah terbangun 4.82 Km per November tahun 2019 dan kemudian hingga akhir tahun 2020 sudah terbangun lagi jalan kawasan sepanjang 3,26 Km beserta drainase nya. Jalan terbangun sepanjang 8.08 Km ini sudah dilapisi dengan pengaspalan.



Gambar 5.6 Infrastruktur Jalan

Sumber: Dokumentasi Penulis

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Selain konsumsi

dan sanitasi, air bersih di KEK Galang Batang juga bisa digunakan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan.

Pada infrastruktur air bersih di KEK Galang Batang ini, Untuk memastikan kelangsungan pekerjaan berbagai proyek di dalam kawasan, terutama pembangkit listrik termal, maka perlu adanya sumber air yang aman dan andal. Melalui investigasi di lokasi sumber air permukaan di ruas bagian hulu sungai di dapat sumber daya air selama ini secara alami mengalir ke laut tanpa pemanfaatan dan terbuang sia-sia. Bendungan dibangun di ruas sungai sisi barat kawasan, untuk mengumpulkan dan menampung sumber air, selain dapat menghindari terbuangnya air, juga dapat menyelesaikan masalah kebutuhan air untuk kegiatan dalam kawasan. Dengan dibangunnya bendungan, secara bersamaan dapat mengurangi tekanan pada tebing sungai di bagian hilir.



Gambar 5.7 Bendungan/Waduk KEK Galang Batang

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

Bendungan adalah sebuah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Bendungan yang dibangun merupakan bendungan tanah uruk yang lebih ekonomis dibandingkan dengan bendungan beton. Bendungan dan stasiun pompa berada tidak jauh dari jalan raya sehingga lebih mudah dalam pekerjaan pembangunan dan pekerjaan perawatan di masa depan. Stasiun pompa dibangun sekitar 340 meter di sebelah barat waduk, dan air akan dipompa ke tangki penampungan tinggi. Dari tangki penampungan tinggi, air akan dialirkan ke proyek melalui pipa pasokan air. Panjang pipa dari waduk sampai batas tapak proyek (paling Utara) sekitar 1.300 m dan disalurkan lagi ke masing-masing unit kegiatan/pabrik. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih meliputi pembangunan reservoir, instalasi pengolahan air (IPA) dan penyaluran air baku. Dalam Proses pembangunan Water Reservoir kapasitas 5.000,000 m³ sudah terealisasi 95% dan akan siap di akhir tahun 2021.

Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Dermaga adalah juga tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang atau penumpang dari dan ke atas kapal. Dermaga di KEK Galang Batang juga di pergunakan untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor barang serta untuk mendukung kegiatan logistik.

Pada infrastruktur dermaga di KEK Galang juga sudah selesai pembangunannya dan sudah siap mendukung operasional Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dengan panjang saat ini mencapai 984 Meter dengan kapasitas 20 juta

DWT/Tahun. Kegiatan ekspor perdana hasil produksi pabrik pengolahan bijih bauksit menjadi alumina yang telah diekspor ke Malaysia pada bulan Juli 2021 berupa bubuk alumina sebanyak 70.000 ton dilakukan di pelabuhan di dermaga ini. Adapun kapasitas bongkar/muat sebesar 20 juta ton/tahun. Dermaga ini di bagi menjadi 2 terminal, yaitu:

1. Terminal serbaguna : Dapat disandari 2 x 35.000 DWT
2. Terminal tongkang : Dapat disandari 4 x 10.000 DWT

Adapun untuk fasilitas dermaga dilengkapi dengan :

1. *Port crane* : 2 x 40 Ton
2. *Dump Crane* : 2 unit
3. *Unloading machine* : 6 unit
4. *Alumina ship loader* : 1.000 ton/jam

Berikut merupakan beberapa gambar dermaga yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :





Gambar 5.8 Dermaga/Pelabuhan KEK Galang Batang


Sumber: Dokumentasi Penulis

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh, dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Pada infrastruktur telekomunikasi di KEK Galang Batang, PT. BAI bekerja sama dengan PT.Telkom, saat ini internet yang sudah terealisasi hanya mencapai kecepatan internet hingga 100 Mbps, kecepatan 20 Mbps dari *IP local* untuk Kantor Administrator, dan kecepatan 5 Mbps dari *IP local* untuk *site office* rencana yang ditargetkan untuk kecepatan internet di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini adalah 1 Gbps di akhir tahun 2021, untuk mencapai kecepatan internet tersebut perlu jaringan fiber optik dari PT.Telkom.

Tabel 5.2 Implementasi Infrastruktur KEK Galang Batang

No	Infrastruktur	Target	Implementasi	Rencana kerja kedepannya
1	Listrik	2860 MW tahun 2027	Telah terbangun PLTU kapasitas 6x25 MW	<ul style="list-style-type: none"> • Power Plant 4x150 MW (2023) • Power Plant 6x150 MW (2025) • Power Plant 8x150 MW (2027)
2	Jalan Kawasan	8,08 Km pada tahun 2020	Telah terbangun jalan kawasan sepanjang 8,08 Km	-
3	Air Bersih	Reservoir 5 Juta m3 (2021)	Dalam Pembangunan finishing water reservoir kapasitas 5 juta m3	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan dan pendalaman area genangan mencapai 155 ha (92%) • Pembangunan tanggul reservoir dan spillway bridge sepanjang 60m (95%) • Pembangunan Spillway/Long storage sepanjang 2900m, lebar 30m (98%) • Pembangunan tangki tinggi dan rumah pompa (95%)
4	Pelabuhan	20.000 ton/tahun	Telah terbangun struktur utama Dermaga 2 X 35.000 Dwt dan Dermaga Tongkang 4 X 10.000 Dwt sudah terbangun (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung perkantoran Pelabuhan (42%) • pendalaman alur (36%) • Cofferdam reklamasi (72%)
5	Telekomunikasi	Jaringan internet dengan kecepatan 1Gbps (2021)	Terpasang jaringan internet dengan kecepatan 100Mbps	Penyambungan jaringan internet dengan kecepatan 1Gbps

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 5.9 Foto Mapping Infrastruktur KEK Galang Batang

Sumber: Hasil Analisis, 2021

5.2.3 Penetapan Zona dan Lokasi

Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2009 pasal ke 3 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, zona adalah area di dalam Kawasan Ekonomi Khusus dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya, dimana dalam suatu Kawasan Ekonomi Khusus harus terdiri atas satu atau beberapa zona, yaitu berupa Zona Pengolahan Ekspor, Zona logistik, Zona industri, Zona pengembangan teknologi, Zona pariwisata, Zona energi dan Zona ekonomi lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 telah dijelaskan bahwa implementasi penetapan zona yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sudah ditetapkan dan terdiri dari 4 zona yaitu, zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri dan zona energi.

Pada sektor industri Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang secara strategis di Indonesia diposisikan sebagai industri hilirisasi alumunium yang terintegrasi dengan tambang bauksit, kilang alumina dan peleburan serta sarana penciptaan dan pemrosesan alumunium. Sampai saat ini, telah terbangun pabrik pengolahan bijih bauksit menjadi alumina (*Refinery*) berkapasitas 2juta ton/tahun dan beberapa tanah kavling untuk mendukung kegiatan indsutri hilirisasi

Pemanfaatan sektor energi bersumber dari pembangunan PLTU berbahan bakar batubara, dengan tujuan utamanya adalah sebagai pembangkit energi untuk efesiensi industri pengolahan. Adanya dukungan infrastruktur dermaga/pelabuhan yang menyediakan terminal serbaguna untuk peti kemas dan terminal khusus untuk

tongkang. Pelabuhan ini siap digunakan untuk mendukung kegiatan ekspor produksi bauksit dan industri logistik di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebagai usaha jasa perdagangan dan usaha jasa peti kemas.

Kegiatan sektor ekspor produksi bijih bauksit mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2021 ini dan telah dilakukan kegiatan ekspor perdananya berupa hasil produksi dari pengolahan bijih bauksit itu sendiri yaitu bubuk alumina sebanyak 70.000 ton telah dikapalkan ke Malaysia melalui infrastruktur dermaga/pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Pada sektor logistik telah tersedia di dalamnya fasilitas pergudangan dan peti kemas berserta terminalnya untuk mendukung kegiatan logistik. Terminal peti kemas merupakan penghubung antar moda transportasi yang berbeda dalam *global supply chain*. Terminal peti kemas sangat penting untuk efisiensi rantai pasok. Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang juga akan berperan sebagai pusat logistik, zona logistik akan ditingkatkan ketersediaan pergudangan dan pengepakan dalam mendukung produk ikutan dari industri pengolahan bahan tambang dan bahan ikutan lainnya.

Fasilitas pengepakan merupakan bagian dari pelayan logistik guna mendukung fungsi distribusi produk yang dihasilkan, terutama untuk produk alumina (*refinery*) berbentuk padat, yang dapat dikemas. Dengan keberadaan fasilitas ini maka kegiatan pengiriman produk tidak mengganggu proses produksi. Sedangkan produk

alumina yang berbentuk cairan atau *liquid* agar bisa diangkut harus dikombinasikan dengan *cargo tank*


Berikut Gambar 5.10 di bawah ini merupakan penampakan dari kegiatan logistik yang terdapat di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang



Gambar 5.10 Industri Logistik KEK Galang Batang

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Gambar 5.11 Foto Maping Industri Logistik KEK Galang Batang

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Selanjutnya untuk penerapan lokasi, menurut UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus harus memenuhi kriteria, yaitu:

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.

Berdasarkan Laporan Ringkasan Eksekutif Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal penetapan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sudah sesuai untuk peruntukan Kawasan Industri strategis berdasarkan aspek yuridis tentang RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

2. Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang bersangkutan mendukung KEK.

Adanya dukungan pemerintah yang bersangkutan bisa dilihat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dimana pengusulan lokasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang oleh PT.Bintan Alumina Indonesia telah mendapat persetujuan dari Bupati Bintan dan diajukan oleh Gubernur Kepulauan Riau kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang lokasi wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis . Keunggulan geoekonomi bertumpu pada potensi sumber daya unggulan yaitu sumber daya mineral berupa bauksitnya yang akan dikembangkan industri pengolahan bijih bauksit dan alumina dan berproduksi secara sinambung dari produk hulu seperti alumina hingga produk hilir seperti alumunium. Di bidang geostrategis, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang pada lokasi geografis Kepulauan Riau yang dilintasi oleh *Sea lane of Communication* (SLOC), yaitu Selat Malaka dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Laut Cina Selatan. Hal ini mengingat lokasi geografis tersebut berada pada kawasan Selat Malaka dan ALKI I, sehingga Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang mempunyai keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global (*Global Production Network*) atau rantai nilai global (*Global Value Chain*)

4. Mempunyai batas yang jelas

Setelah melakukan penetapan lokasi, hal yang dilakukan setelah nya adalah mengatur batas wilayah yang jelas di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang terhadap wilayah di sekitarnya, berdasarkan hasil wawancara, terdapat batas alami dan batas buatan untuk menentukan wilayah kawasan ekonomi ini. Untuk batas alami yaitu terletak di garis pantai itu sendiri yang terletak di bagian selatan untuk membedakan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dengan laut cina

selatan. Sedangkan untuk batas buatanya berbatasan dengan jalan umum Kecamatan dan dibuat sebuah monumen bertuliskan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dan tugu-tugu kecil sebagai pembatas wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dengan wilayah-wilayah sekitar lainnya



Gambar 5.12 Tugu dan Monumen Pembatas wilayah KEK Galang Batang

Sumber: Dokumentasi Penulis


Galang Batang berlokasi di dalam wilayah Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 2.333,6 Hektar, saat ini 1.800 hektar telah dikuasai dimana 335 hektar telah bersertifikat, 950 hektar sudah dilakukan pematangan lahan dan dan 1.238 hektar telah dimanfaatkan. Penetapan lokasi ini sudah sesuai untuk peruntukan kawasan industri strategis berdasarkan aspek yuridis tentang RTRW nasional, provinsi dan kabupaten. Implementasi dalam penetapan zona dan lokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini sesuai dengan rencana awal sebelum diusulkannya Galang Batang menjadi suatu Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Kabupaten Bintan dan penetapan lokasi sudah

sesuai dengan apa yang tertuang di dalam UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Gambar 5.13 Masterplan KEK Galang Batang
 Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

Gambar 5.13 diatas merupakan masterplan dari Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Sampai saat ini Penetapan lokasi tiap-tiap zonasi seperti pabrik pengolahan bijih bauksit menjadi alumina (*refinery*) dan pabrik pengolahan alumina menjadi alumunium (*smelter*), PLTU, dormitory atau permukiman, dermaga atau pelabuhan, logistik, waduk, dll. yang ada di dalam masterplan telah terealisasikan dengan akurat.

Tabel 5.3 Perkembangan Implementasi zonasi di KEK Galang Batang

No	Zonasi	Implementasi
1.	Area Pengembangan PT.BAI	Telah terbangun gedung perkantoran dan jalan lingkungan di dalam zona pengembangan PT.BAI
2.	Pelabuhan galang batang	Telah terbangun struktur utama Dermaga 2 X 35.000 Dwt dan Dermaga Tongkang 4 X 10.000 Dwt guna untuk mendukung kegiatan ekspor dan logistik
3.	Pengembangan tahap I Industri Hilirisasi	Telah tersedia 177 tanah kavling dengan luas 5000m ² /kavling beserta infrastrukturnya yaitu jalan utama kawasan, jalan dalam zona, litrik, drainase dll.
4.	Pengembangan tahap II Industri Hilirisasi	Akan dilakukan pengembangannya di tahun 2022
5.	Pengembangan tahap III Industri Hilirisasi	Akan dilakukan pengembangannya di tahun 2023
6.	Power Plant	Telah terbangun PLTU dengan kapasitas 6x25 MW guna untuk mendukung kegiatan pengembangan KEK Galang Batang tahap I
7.	Refinery Alumina	Telah terbangun pabrik pengolahan bijih bauksit (<i>refinery</i>) berkapasitas 2juta ton/tahun.
8.	Smelter Alumunium	Akan dilakukan pembangunannya pada tahun 2022
9.	Zona logistik	Telah terbangun fasilitas pergudangan dan peti kemas guna untuk mendukung kegiatan distribusi dari hasil produk industri bijih bauksit yang dihasilkan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

5.2.4 Fasilitas Pendukung dan Perumahan Bagi Para Pekerja

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Didalam KEK Galang batang berarti fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja adalah sesuatu yang bisa memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha bagi para pekerja yang ada di KEK Galang Batang dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaannya sehingga para pekerja bisa menghemat waktu, biaya, dan jarak karena fasilitas tersebut sudah tersedia di KEK Galang Batang.

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2009 pasal ke 3 dijelaskan bahwa di setiap Kawasan Ekonomi Khusus dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja. Fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang telah selesai pengerjaan nya yaitu pembangunan dormitory yang berkapasitas hingga 20.000 tenaga SDM (Sumber Daya Manusia). Selain dormitory, PT.BAI sebagai pengembang Kawasan Ekomoi Khusus saat ini juga sedang melakukan pembangunan unit-unit permukiman sebagai salah satu cara pembebasan lahan. Lahan permukiman ini menyebar di setiap desa dengan pola linear mengikuti jaringan jalan atau di daerah pantai dengan tingkat kepadatan yang rendah. Beberapa permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi berada di pusat ibu kota Kecamatan Bintan Timur (Kijang) dan ibukota Kecamatan Bintan Utara (Tanjunguban).

Hingga saat ini di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebanyak 4.531 yang terdiri dari Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia telah terserap dalam masa pembangunan fasilitas produksi pengolahan bauksit serta parasarana dan sarana pendukung lainnya, akhir 2021 ditargetkan akan menyerap sampai 5.000 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang akan terserap diproyeksikan akan terus bertambah di waktu-waktu yang akan datang. Adanya pandemi Covid-19 memiliki dampak pada aspek ketenagakerjaan karena sejumlah tenaga ahli dari Tiongkok tidak dapat di KEK Galang Batang akibat pembatasan kedatangan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja hingga 2021 bisa dilihat di grafik dibawah ini



Gambar 5.14 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja KEK Galang Batang

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2021 KEK Galang Batang

Berikut merupakan hasil dokumentasi dari dormitory dan perumahan yang ada di KEK Galang Batang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau


Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Gambar 5.15 Dormitory dan Permukiman KEK Galang Batang

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Gambar 5.16 Foto Mapping Dormitory dan Permukiman KEK Galang Batang

Sumber: Hasil Analisis, 2021

5.2.5 Perizinan dan Perlakuan Khusus

Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus, dan menyampaikan dan menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan merupakan tugas administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Administrator merupakan bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap Kawasan Ekonomi Khusus guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Administrator mempunyai tugas untuk memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usahan yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan pengurusan

peizinan dan insentif lainnya kepada pelaku usaha dalam berinvestasi di dalam kawasan.

Pada saat ini di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang telah terbangun kantor administrator yang telah berdiri pada tahun 2018 silam. Akan tetapi, sampai saat ini Kantor Administrator tersebut masih berupa gedung kosong yang belum terisi oleh para pegawai yang bekerja di Kantor Administrator. Hal ini dikarenakan adanya rangkap jabatan dari personel Administrator Galang Batang dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bintan yang menyebabkan gedung tersebut masih kosong dan belum ditempati oleh para personelnnya, walaupun gedung bangunan tersebut masih kosong atau belum ditempati, tetapi gedung tersebut tetap terdapat pos keamanan dan satpam yang bertugas untuk menjaga kantor administrator ini.

Berikut merupakan hasil dokumentasi dari Kantor Administrator yang ada di KEK Galang Batang.





Gambar 5.17 Kantor Administrator KEK Galang Batang

Sumber: Dokumentasi Penulis

Hingga pertengahan tahun 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sudah terdapat sebanyak 106 Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (*materlist*) dimana jumlah dan jenis barang yang masuk merupakan bahan pembangun smelter, PLTU, Perkantoran serta hunian.

Selain layanan perizinan, terdapat juga layanan non perizinan pada setiap sektornya di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, layanan non perizinan bisa diartikan sebagai segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berikut merupakan tabel jenis-jenis layanan perizinan dan non perizinan yang telah terdapat di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sampai tahun 2021.

Tabel 5.3 Perizinan di KEK Galang Batang

No	Sektor	Perizinan	Non perizinan
1	Sektor Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha 3. Izin prinsip perluasan penanaman modal 4. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha 5. Izin prinsip perubahan penanaman modal 6. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha 7. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha 9. Izin Pembukaan kantor cabang 10. Izin kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) 11. Izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin 2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan 3. Usulan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
2	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi. 2. Izin Lingkungan termasuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) 	Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional
3	Sektor Perhubungan		
	Sub sektor perhubungan laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Bongkar Muat b. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan pada lokasi tempat kegiatan d. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan laut pada tempat usaha domisili e. Izin Usaha perusahaan Depo Peti Kemas pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi 2. Penetapan Lokasi Pelabuhan 3. Penetapan Lokasi Terminal Khusus 4. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpulan Regional

No	Sektor	Perizinan	Non perizinan
		<p>termpat perusahaan berdomisili, dan</p> <p>f. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>2. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>3. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>4. Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional</p> <p>5. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional</p> <p>6. Izin Pemanfaatan Garis Pantai untuk Membangun Fasilitas Kegiatan Kapal dna Bongkar Muat</p> <p>7. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam</p> <p>8. Izin Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)</p>	
4	Sektor Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	<p>1. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS)</p> <p>2. Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal</p> <p>3. Surat Izin operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (SIOP)</p>	<p>1. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) AKAD</p> <p>2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</p> <p>3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kabupaten/Kota</p>
5	Sektor Pertambangan dan Sumber Daya Mineral		
	Pertambangan Mineral	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian	
	Ketenagalistrikan	<p>1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)</p> <p>2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUJPTLS)</p> <p>3. Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik</p>	

No	Sektor	Perizinan	Non perizinan
		4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 5. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika	
	Geologi dan Air Tanah	1. Izin Pengusahaan Air Tahan (SIPA) 2. Izin Pengeboran (SIP)	
F	Sektor Perindustrian dan Perdagangan	1. Izin Usaha Industri (IUI) dengan Investasi di atas 10 M. 2. IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri) 3. IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri)	1. Rekomendasi: a. Duty Free Shop (Toko Bebas Bea) b. Bahan Berbahaya (SIUP- B2), dan c. IUI (Izin Usaha Industri) 2. API (Angka Pengenal Importir untuk Kawasan Pabeas)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

Perlakuan khusus di KEK Galang Batang adalah kemudahan atau insentif yang di berikan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang hanya berlaku di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang itu sendiri. Selain itu Dukungan kemudahan dalam menjalankan bisnis diberikan kepada penanam modal di KEK Galang Batang, berbagai insentif juga ditawarkan. Faktor insentif dan kemudahan ini diberlakukan untuk memberi iklim usaha yang kompetitif dan efisien dan pelaksanaannya difasilitasi oleh tenaga administrator yang berada di dalam kawasan. Berikut Ini merupakan perangkat insentif dan kemudahan yang dapat diperoleh oleh penanam modal di KEK Galang Batang. Adanya pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi rencana investasi PT.BAI di KEK Galang Batang

Tabel 5.4 Jenis Insentif dan Kemudahan di KEK Galang Batang

Aspek	Jenis Insentif dan Kemudahan
Perpajakan	Pajak penghasilan
	Pajak Bumi dan Bangunan
Impor Barang	Bea Masuk
	Cukai
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
	PPh Impor
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hak Atas Tanah bagi Badan Usaha
	Perizinan Usaha, Kegiatan Usaha, Perindustrian, Perdagangan, Kepelabuhannan dan keimigrasian bagi Orang Asing Pelaku Bisnis
	Keamanan

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

5.2.6 Pengembangan Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi dalam suatu daerah dapat diartikan bahwa kemampuan ekonomi daerah lokal yang bisa dan patut untuk dikembangkan dan terus berkembang serta menjadi sumber pencarian masyarakat sekitar bahkan dapat mempengaruhi perekonomian daerah seutuhnya untuk lebih berkembang.

Pulau Bintan merupakan daerah penghasil sumber daya alam berupa bijih bauksit yang tersebar di beberapa wilayah. Dalam mengembangkan potensi sumber daya alam mineral berupa bauksit nya dan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bintan maka telah dilakukan kegiatan ekspor produksi alumina perdana di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini pada bulan juli 2021. Sebelum dilakukannya kegiatan ekspor hasil produksi bijih bauksit ini dilakukan pula uji coba terlebih dahulu dengan hasil uji coba produksi yang sudah terbilang bagus oleh karena itu pada bulan Juni 2021 produksi penuh sudah bisa dilakukan dan dilanjutkan pada bulan Juli telah dilakukan kegiatan ekspor perdana di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebanyak 70.000 ton bubuk alumina telah dikapalkan ke Malaysia melalui pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

5.2.7 Isu Penting dalam Implementasi KEK Galang Batang

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai tentang implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan berdasarkan isu penting yang menjadi penentu berhasil atau tidak nya suatu proses dalam implementasi Kawasan Ekonomi Khusus.

Menurut Prabowo (2010) di dalam buku yang berjudul “*Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*”, sedikitnya ada empat isu penting yang dapat dipetik oleh Indonesia dari pengalaman negara-negara lain dalam implementasi KEK yaitu,

1. Pelaksanaan KEK harus didukung oleh administrasi-birokrasi yang tidak berbelit-belit, penyediaan jaringan infrastruktur yang memadai, dan ketentuan ketenagakerjaan yang berstandar internasional.

Dalam isu penting yang pertama ini Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang telah mengejar pembangunan di bidang infrastrukturnya untuk mendukung industri utama pemurnian bijih bauksit untuk mempercepat pelaksanaan produksinya, dengan adanya administrasi-birokrasi yang tidak berbelit-belit membuat kinerja pembangunannya dapat terstruktur dengan baik, bisa dibilang infrastruktur di KEK Galang Batang sudah memadai dengan adanya PLTU, jalan beserta drainase, dermaga/pelabuhan yang sudah bisa dilabui kapal-kapal besar, penyediaan air bersih, serta telekomunikasi. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia juga menjelaskan di laporan akhir tahunnya bahwa kinerja KEK Galang batang ini sangat impresif.

Untuk ketentuan ketenagakerjaan yang berstandar nasional KEK Galang Batang telah mendatangkan tenaga kerja ahli dari Tiongkok untuk membantu dan membimbing tenaga-tenaga kerja lokal, dan juga dalam

meningkatkan kualitas tenaga kerja lokalnya KEK Galang batang juga mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal nya di Tiongkok.

2. KEK harus merupakan bagian yang integral dari strategi pembangunan. KEK hendaknya merupakan instrumen kebijakan industri dan kebijakan pembangunan wilayah yang secara sengaja dan terstruktur memfasilitasi berbagai skema *industrial upgrading, training and R&D, backward linkage, enterprise development* (termasuk UKM) dan lain-lain.

Strategi pembangunan KEK Galang Batang Dalam memfasilitasi perkembangan industri nya yaitu telah tersedianya infrastruktur pendukung kegiatan industrinya, kemudian dalam meningkatkan kualitas tenaga ahli SDM nya yaitu adanya paket pelatihan di bidang industri alumunium dan pembangkit listrik yang diikuti oleh 85 orang tenaga kerja berlatar belakang pendidikan elektro, mekatronika, kimia dan instrumentasi ke Nanshan University di Tiongkok.

Untuk mengembangkan industri di KEK Galang Batang perlu dibangun keterkaitan antar industri, baik industri pemasok ataupun industri terkait. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah dari industri tersebut. Maka dari itu KEK Galang Batang telah melakukan pengembangan zonasi industri hiliriasasi yang diperuntukkan untuk UMKM di bidang alumunium. Saat ini telah tersedia 177 tanah kavling

3. Otoritas penuh harus diberikan kepada badan pelaksana yang dikelola secara bisnis/profesional. Badan pelaksana KEK yang berhasil pada umumnya memiliki otoritas yang jelas dengan mandat penuh untuk melaksanakan misinya. Pendekatan secara bisnis lebih memberikan kemungkinan keberhasilan dibandingkan dengan pendekatan administratif-birokratis. Di banyak negara, KEK yang dikelola sepenuhnya oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan implementasi di KEK Galang Batang ini sepenuhnya telah dikelola oleh pihak swasta yaitu oleh PT.BAI itu sendiri selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangunan, peran pemerintah disini hanya memberikan kemudahan dalam akses perizinan , pengawasan dan pembiayaan.

4. Terbangunnya kemitraan antara pemerintahan dan swasta. Kemitraan antara pemerintah dan swasta sudah merupakan hal yang wajar dalam berbagai hal skema pembangunan, termasuk skema KEK. pendekatan semacam ini justru lebih efisien dan efektif karena berbagai skema tersebut dirundingkan, dibiayai, dan diawasi bersama.

Dalam hal ini pemerintah dan PT.BAI selaku pihak swasta dalam menjalin hubungan yang sangat baik, dapat dilihat dari para anggota kantor administrator KEK Galang Batang yang direkrut oleh PT.BAI dimana semua struktur organisasi anggota dari kelembagaan Administrator KEK Galang Batang merupakan anggota dari DPMPSTP Kabupaten Bintan itu sendiri. Sehingga memudahkan antara pemerintah dan swasta dalam merundingkan, membiayai dan mengawasi implementasi dari KEK Galang Batang

Tabel 5.6 Hasil Penilaian Atas Isu Penting Implementasi

No	Hasil penilaian	Kategori
1	Pelaksanaan KEK harus didukung oleh administrasi-birokrasi yang tidak berbelit-belit, penyediaan jaringan infrastruktur yang memadai, dan ketentuan ketenagakerjaan yang berstandar internasional	- Baik
2	KEK harus merupakan bagian yang integral dari strategi pembangunan.	- Baik
3	Otoritas penuh harus diberikan kepada badan pelaksana yang dikelola secara bisnis/profesional.	- Baik
4	Terbangunnya kemitraan antara pemerintahan dan swasta	- Baik

Sumber: Hasil Analisis 2021

5.3 Dampak KEK Galang Batang Terhadap Pengembangan Wilayah

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai dampak yang terjadi dari pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan terhadap pengembangan wilayah berdasarkan teori dari Perroux mengenai inti dari teori pusat pertumbuhan.

Perroux (1970) mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan. Inti dari teori Pusat Pertumbuhan adalah sebagai berikut,

1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri tersebut.

- Kabupaten Bintan merupakan daerah yang kaya akan kandungan sumber daya alam bauksitnya. Oleh karena itu diperlukan industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan teori perroux diatas Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang kegiatan utamanya adalah industri pemurnian bijih bauksit ini akan menjadi industri unggulan sekaligus industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini akan mempengaruhi perkembangan

industri-industri lainnya seperti industri hilirisasi dari bijih bauksit itu sendiri yaitu alumunium dan Kabupaten Bintan saai ini tidak perlu mengekspor barang mentahnya karena pengolahan barang mentah hingga barang jadi sudah bisa dilakukan di Kabupaten Bintan itu sendiri. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Bintan

2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.

- Adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sejalan dengan pandangan teori diatas, dimana pemusatan industri terjadi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, dari pabrik pengolahan hingga industri hilirisasi terdapat di dalamnya oleh karena itu dapat menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah ini akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. Pemusatan industri di Kawasan Ekonomi Khusus akan mengurangi aktivitas pertambangan bauksit ilegal karena pertambangan bauksit diambil alih sepenuhnya oleh Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung

dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif

- Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebagai pusat pertumbuhan atau industri unggulan akan berdampak baik bagi industri-industri di Kabupaten Bintan. Menurut Zeng (2011) bahwa KEK dibuat dengan tujuan untuk menarik teknologi dan investasi asing, mempromosikan ekspor, menghasilkan lapangan pekerjaan dan memberikan *spillover* pada ekonomi lokal. Jadi memberikan *spillover* pada ekonomi lokal merupakan salah satu misi utama dari keberadaan suatu KEK dan merupakan salah satu syarat dari keberlanjutan atau kesuksesan KEK di masa depan. Dasar logikanya adalah ketika KEK terkait dengan ekonomi lokal maka akan tercipta keberlanjutan *supply* input produksi industri atau perusahaan yang ada di dalam KEK seperti bahan baku, modal, teknologi, informasi, kewirausahaan, tenaga kerja, lahan dan dukungan aspek lingkungan eksternal lainnya seperti sosial, keamanan, politik dan penegakan hukum. Ini berarti bahwa semakin terkait KEK dengan ekonomi lokal maka semakin menyatunya dukungan lingkungan ekonomi dan non ekonomi terhadap keberadaan KEK itu. Dengan demikian, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang merupakan industri yang relatif aktif (industri unggulan) akan mempengaruhi industri yang relatif pasif, yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian analisis implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang diatas yang berdasarkan dari rencana pengembangan adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan rencana pembangunan fisik pabrik industri pengolahan bauksit alumina yang berkapasitas 2 juta ton/tahun akan siap di tahun 2021 akhir. Adapun realisasinya pembangunan pabrik pertama yang berkapasitas 1 juta ton/tahun telah rampung dan sudah melakukan sudah terlaksana kegiatan ekspor perdananya dan pembangunan pabrik berkapasitas 1 juta ton/tahun yang kedua sudah mencapai tahap akhir akan siap di akhir tahun 2021 dan memulai kegiatan ekspornya di tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19 kegiatan ekspor perdana meleset beberapa bulan dari rencana yang telah di tetapkan.
2. Realisasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan pabrik industri bisa dikatakan berjalan optimal bahkan ada yang telah siap sebelum target penyelesaiannya seperti infrastruktur jalan kawasan. Untuk pembangunan pembangunan listrik dengan kapasitas awal 6 x 25 MW dan pelabuhan telah sesuai dengan target. Adapun infrastruktur yang belum

terrealisasikan berdasarkan rencana adalah pembangunan *Water Reservoir* 5 juta m³ (2021) dan jaringan internet berkapasitas 1Gbps.

3. Realisasi penetapan zona dan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang telah sesuai dengan apa yang di usulkan sebelumnya dimana terdiri dari 4 zona yaitu, zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri dan zona energi dan lokasi nya terletak dalam wilayah Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 2.333,6 Hektar.
4. Realisasi pembangunan fasilitas dan perumahan bagi para pekerja telah terbangun *dormitory* berkapasitas 20.000 SDM yang telah sesuai target dalam proses pembangunannya sedangkan untuk perumahan/permukiman masih dalam proses pembangunan.
5. Realisasi perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang hingga pertengahan tahun 2021 sudah terdapat sebanyak 106 Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor dan insentif beserta kemudahan juga bisa didapatkan oleh penanam modal di KEK Galang Batang.
6. Pelaksanaan implementasi di Kawasan Ekonomi Khusus sudah berjalan dengan baik berdasarkan isu penting yang harus diperhatikan dalam implementasi, akan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 mengakibatkan

beberapa dampak di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yaitu, mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, fasilitas pengolahan bauksit dan kegiatan ekspor perdana hasil pengolahan bauksit yaitu alumina. Dan dari segi ketenagakerjaan membuat tenaga ahli dari Tiongkok tidak dapat datang ke Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang akibat pembatasan kedatangan TKA di Indonesia.

7. KEK sebagai industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama akan berdampak baik pada pembangunan daerah, dimana sebagai industri unggulan akan mempengaruhi industri lain yang berhubungan erat dengan industri tersebut, serta akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. Karena industri yang relatif aktif (industri unggulan) akan mempengaruhi industri yang relatif pasif (industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan)

6.2 Saran

Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan penelitian diatas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah atau pihak pengelola dapat memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu KEK Galang Batang dan tujuan dari KEK Galang Batang itu sendiri. Karena masih banyak masyarakat awam yang tidak tau apa itu KEK Galang Batang.

2. Diharapkan untuk penyerapan tenaga kerja kedepannya dapat lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Kabupaten Bintan atau Kota Tanjungpinang dan diberi pelatihan jika SDM yang ada kurang dalam pengetahuannya
3. Diharapkan anggota dari administrator KEK Galang Batang dapat beroperasi di kantor administrator Galang Batang itu sendiri dikarenakan rangkap jabatan dari personel administrator dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyebabkan Kantor Administrator menjadi bangunan kosong. Untuk itu perlu segera melakukan pemisahan personel agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- FIAS. (2008). *Special Economic Zones Performance, Lessons, Learned, and Implications for Zone Development*. Washington DC: The World Bank Group.
- Hidayat, S., dan Agus Syarip Hidayat. (2010). *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Simandjorang, W.E. (2010). *Pembangunan Regional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahyuni, S., dan Wahyuningsih. (2016). *Panduan Praktis Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

SKRIPSI

- Destaningtyas, Valenshia. (2010). *Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Internasional*. Depok: Universitas Indonesia.
- Komala, Ida. (2015). *Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

JURNAL

Guntur Setiawan. (2004). *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 39.

Makalew, V. N., Vecky A.J. Masinambouw, Een N. Walengko. (2015). *Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam Ratulangi.

Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo, Jakarta, Hal. 70

Jumino. (2019). *Kajian Teori Growth Poles dari Francoiss Perroux dan Relevansinya untuk Pertumbuhan Regional Tangerang Selatan*. Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, 4, 24-36.

PERATURAN/UNDANG-UNDANG/LAPORAN TAHUNAN

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. (2021). *Laporan Perkembangan Operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang*. Bintan

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2020). *Ringkasan Eksekutif Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang*. Jakarta

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2016). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2016*. Jakarta Pusat.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2017). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2017*. Jakarta Pusat.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2018*. Jakarta Pusat.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2019). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2019*. Jakarta Pusat.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2020*. Jakarta Pusat.

Kabupaten Bintan. (2018). *Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang Di Kabupaten Bintan*. Pemerintah Kabupaten Bintan. Bintan

Republik Indonesia. (2009). *Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6130. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta